



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALIL Anak AKONG**  
Tempat lahir : Bogok  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sungai Betung RT.001 RW.001 Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2020 s/d tanggal 25 Agustus 2020.
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d tanggal 4 Oktober 2020;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang (Tahap I), sejak tanggal 5 Oktober 2020 s/d tanggal 3 November 2020;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang (Tahap II), sejak tanggal 4 November 2020 s/d tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 s/d tanggal 15 Desember 2020.
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 16 Desember 2020 s/d tanggal 14 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 11 Januari 2021 s/d 09 Februari 2021;
8. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d 10 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Sobirin, S.H., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti di Posbankum Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 8/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Ptk tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 1 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

### Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIL ANAK AKONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur Pasal 3Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b , ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIL ANAK AKONG, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

### 1. Barang bukti yang disita dari atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei : 352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965

### 2. Barang bukti yang disita dari atas nama MULYONO, SH, berupa :

- 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922

### 3. Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660;

### 4. Barang bukti yang disita dari atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengayang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
- Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
- Peraturan Bupati bengayang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) lembar perjalanan SK/Perbub nomor 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu Pj. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
- Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
- Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
- 5. Barang bukti yang disita dari atas nama VERONIKA NENY, berupa :
  - 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD
- 6. Barang bukti yang disita dari atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
  - 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
    - 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
    - 1 (satu) unit CPU merek LG
- 7. Barang bukti yang disita dari atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa:
  - a) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;
  - b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
    - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
    - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
  - c) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A-BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
    - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
    - 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO
- 8. Barang bukti yang disita dari atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671;
- 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671;
- 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
- 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018

**9. Barang bukti yang disita dari atas nama IRA MAYA K, berupa :**

- a) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;
- b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
  - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
  - 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017

**10. Barang bukti yang disita dari atas nama DANI, berupa :**

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 ( empat ) lembar tindisanya;
- 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140/ /Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
  - Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
  - Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
  - Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
  - Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
  - Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang;
  - Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
  - Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
  - Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018
- 11. Barang bukti yang disita dari atas nama MULIADY, berupa :**
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018.
- 12. Barang bukti yang disita dari atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
  - 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana
- 13. Barang bukti yang disita dari atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;
  - Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
  - 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas
- 14. Barang bukti yang disita dari atas nama APOLIUS, berupa :
  - 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;
  - 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-
  - 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217
- 15. Barang bukti yang disita dari atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAH ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIDUS;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY
- 16.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
  - 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
  - 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
  - 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
  - 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.
- 17.** Barang bukti yang disita dari atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
  - 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
  - 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.
- 18.** Barang bukti yang disita dari atas nama Sdr. RESMY, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
  - 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
  - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
  - 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY
- 19.** Barang bukti yang disita dari atas nama ADI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
  - 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala

Halaman 10 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendahara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017.

**20. Barang bukti yang disita dari atas nama KOMIDI, berupa :**

- 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih;
- 2 (dua ) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
- 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017

**21. Barang bukti yang disita dari atas nama YULIUS, berupa :**

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
- 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

**22. Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :**

- 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG;

Halaman 11 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DDesa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

Halaman 12 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
  - 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri- Segedong;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi – Segedong;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lopen Jl. Pramuka
- 23.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017
- 24.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUJianto, berupa :
  - 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.
- 25.** Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG, berupa :
  - 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanpa tanggal, bulan dan Tahun.
- 26.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUMADI, berupa :
  - 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018

27. Barang bukti yang disita dari atas nama EVI NIKANDER, berupa :
- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
  - 1 (Satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017
28. Barang bukti yang disita dari atas nama DARMADI,SH, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;
  - Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayra dengan nomor rekening : 8521778041.
29. Barang bukti yang disita dari atas nama SUKARYADI, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
  - 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.
30. Barang bukti yang disita dari atas nama AMIT, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015
- 31.** Barang bukti yang disita dari atas nama RABULI, NZ, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.
- 32.** Barang bukti yang disita dari atas nama F.M. BAHARUN, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301
- 33.** Barang bukti yang disita dari atas nama ST KOLAP, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
  - 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.
- 34.** Barang bukti yang disita dari atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.

Halaman 16 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Barang bukti yang disita dari atas nama KARSONO, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41
36. Barang bukti yang disita dari atas nama UBIL, A.Md, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
  - 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018)
  - 1 (satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);
  - 1 (satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)
37. Barang bukti yang disita dari atas nama HAMDANI, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A

**38. Barang bukti yang disita dari atas nama EHFANDI, berupa :**

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk

Halaman 18 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017

**39. Barang bukti yang disita dari atas nama SUPIANTO, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.

**40. Barang bukti yang disita dari atas nama TOSIN, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.

**41. Barang bukti yang disita dari atas nama ALAN, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN ( Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar ( pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.

**42. Barang bukti yang disita dari atas nama ALIYANTO, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018

**43. Barang bukti yang disita dari atas nama NADIN, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI

**44. Barang bukti yang disita dari atas nama MARKAS, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 1 ( satu ) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai ) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;

Halaman 21 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar

**45. Barang bukti yang disita dari atas nama NANDOT, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
- 4 (empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.

**46. Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
  - 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;
  - 1 (satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka bagdan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.
- 47. Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :**
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.
- 48. Barang bukti yang disita dari atas nama WARDI, berupa :**
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;

Halaman 23 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
  - 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018
- 49.** Barang bukti yang disita dari atas nama EWALDUS, berupa :
- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;
  - 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017
- 50.** Barang bukti yang disita dari atas nama HALIDI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu ) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
  - (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisanya;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
  - 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bedahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
  - 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;

Halaman 25 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
  - 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembbiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
  - 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
  - 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
  - 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
  - 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
  - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatgani Kades dan Ketua TPK;
  - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatgani Kades dan Ketua TPK
- 51.** Barang bukti yang disita dari atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
  - 1 (satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;

Halaman 26 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditandatangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat

**52. Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS, berupa :**

- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
- 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.

**53. Barang bukti yang disita dari atas nama PETRUS SIDIK, berupa :**

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
- 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
- 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00

**54. Barang bukti yang disita dari atas nama TIMOTEUS, berupa :**

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018
- 55.** Barang bukti yang disita dari atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-
- 56.** Barang bukti yang disita dari atas nama JUMPUNG, berupa :
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
  - 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
  - 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
  - 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;

Halaman 29 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150
- 57. Barang bukti yang disita dari atas nama CIPTO, berupa :
  - 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;
  - 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;
  - Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.
- 58. Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS, berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn. Keranji Rt. 001 /

Halaman 30 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

**59.** Barang bukti yang disita dari atas nama ASNAWI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.

**60.** Barang bukti yang disita dari atas nama YASPINAR,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I

**61.** Barang bukti yang disita dari atas nama JONI ABDULLAH, berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November – Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;

- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 21 (dua puluh satu) lembar nota pembelanjaan JONI ABDULLAH.

**62.** Barang bukti yang disita dari atas nama EKO SUTRISNO, berupa :

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
- 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
- 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
- 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
- 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu

**63.** Barang bukti yang disita dari atas nama DANI, berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017
- 64.** Barang bukti yang disita dari atas nama ALIL, berupa :
  - 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
  - 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh
- 65.** Barang bukti yang disita dari atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :
  - 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
  - 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
- 66.** Barang bukti yang disita dari atas nama LOPERTUS, berupa :
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandas Rt 004 yang belum di tandatangani;
  - Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa Bange;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA-STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018

**67. Barang bukti yang disita dari atas nama MASADI, berupa :**

- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;

Halaman 35 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangun Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;

Halaman 36 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapen Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;

Halaman 37 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
  - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai ledo Dsn Barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-
- 68.** Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON, SE, MM, berupa :
- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
  - 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.
- 69.** Barang bukti yang disita dari atas nama JUMIAT, S.IP, berupa :
- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya
- 70.** Barang bukti yang disita dari atas nama RIA EVARISTA, berupa :
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran

Halaman 38 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada Systim Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Halaman 39 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Halaman 40 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang
- 71.** Barang bukti yang disita dari atas nama DARWIS, SIP, berupa :
- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
  - Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019
- 72.** Barang bukti yang disita dari atas nama DAVE, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
  - 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
  - 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
  - 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.
- 73.** Barang bukti yang disita dari atas nama ROBERTA IKA, berupa :
- 1 (satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
  - 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
- 74.** Barang bukti yang disita dari atas nama YOHANES HERI, berupa :
- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.
  - 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu
- 75.** Barang bukti yang disita dari atas nama LIPIANI, berupa :
- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017
- 76.** Barang bukti yang disita dari atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;

Halaman 42 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;
  - (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.
77. Barang bukti yang disita dari atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:
- 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
78. Barang bukti yang disita dari atas nama TRI LESTARI, berupa :
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
79. Barang bukti yang disita dari atas nama ALEX SANDRO, berupa :
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
80. Barang bukti yang disita dari atas nama YULIANUS, berupa :
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

Halaman 43 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017
- 81. Barang bukti yang disita dari atas nama MULYONO, berupa :
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
  - Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa

Halaman 44 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.
- 82.** Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :
- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang
- 83.** Barang bukti yang disita dari atas nama TURHAMUN, berupa :
- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.
- 84.** Barang bukti yang disita dari atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ( Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkayang sdr BENEDIKTUS BASUNI, SE, MSI; (MANUAL)
- 85.** Barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2016;
  - 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
  - 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
  - 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 45 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
  - 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2017 s.d 2021;
  - 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
  - 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
  - 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017
- 86.** Barang bukti yang disita dari atas nama ADI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.
- 87.** Barang bukti yang disita dari atas nama ALAN, berupa :

Halaman 46 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019
- 88.** Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.
- 89.** Barang bukti yang disita dari atas nama STEPANUS LOMEN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 90.** Barang bukti yang disita dari atas nama PETRUS SIDIK, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 91.** Barang bukti yang disita dari atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
  - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019
- 92.** Barang bukti yang disita dari atas nama EHFANDI, berupa :
  - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.
- 93.** Barang bukti yang disita dari atas nama YULIUS, SE, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 94.** Barang bukti yang disita dari atas nama RABULI NZ, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.
- 95.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUMADI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 96.** Barang bukti yang disita dari atas nama DANI, berupa :
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.
- 97.** Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP G, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019
- 98.** Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG, S.Pd berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG
- 99.** Barang bukti yang disita dari atas nama JAMPUNG, berupa :
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 100.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUKARYADI, berupa :
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775
- 101.** Barang bukti yang disita dari atas nama ASNAWI, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 102.** Barang bukti yang disita dari atas nama CIPTO, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103.** Barang bukti yang disita dari atas nama YASPINAR, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104.** Barang bukti yang disita dari atas nama HAMDANI, berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019
- 105.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUJANTO, berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019
- 106.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 107.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.
- 108.** Barang bukti yang disita dari atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 109.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 110.** Barang bukti yang disita dari atas nama F. M BAHARUN, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111.** Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO, berupa :

Halaman 49 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARKAS, berupa
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.
- 113.** Barang bukti yang disita dari atas nama TIMOTIUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.
- 114.** Barang bukti yang disita dari atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:
- 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.
- 115.** Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 116.** Barang bukti yang disita dari atas nama DARMADI, SH, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 117.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUPIANTO, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 118.** Barang bukti yang disita dari atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019.
- 119.** Barang bukti yang disita dari atas nama MULIADY, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 120.** Barang bukti yang disita dari atas nama EVI NIKANDER, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 121.** Barang bukti yang disita dari atas nama ALIYANTO, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.
- 122.** Barang bukti yang disita dari atas nama WARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.
- 123.** Barang bukti yang disita dari atas nama UBIL, A.Md, berupa :
  - 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.
- 124.** Barang bukti yang disita dari atas nama KOMIDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 125.** Barang bukti yang disita dari atas nama NADIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 126.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARSELUS, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 127.** Barang bukti yang disita dari atas nama HALIDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 128.** Barang bukti yang disita dari atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 129.** Barang bukti yang disita dari atas nama AMIT, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 130.** Barang bukti yang disita dari atas nama REZZA PRABA HERLAMBANG, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.
- 131.** Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

**132.** Barang bukti yang disita dari atas nama KARSONO, berupa :

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening : 8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
- 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.

**133.** Barang bukti yang disita dari atas nama LOPERTUS, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019

**134.** Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.

**135.** Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.

**136.** Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.

**137.** Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.

**138.** Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

**139.** Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.

**140.** Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.

**141.** Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

**142.** Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
144. Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
145. Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.
146. Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
147. Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- (Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
148. Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
149. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
150. Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
151. Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
152. Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- ( seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.
153. Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.
154. Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
155. Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah ) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
156. Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
157. Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
158. Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

Halaman 54 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 159.** Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 160.** Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 161.** Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 162.** Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 163.** Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 164.** Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 165.** Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 166.** Barang bukti yang disita dari atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelanjaan material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material berupa Pembelanjaan 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.
- 167.** Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017
- 168.** Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.
- 169.** Barang bukti yang disitadari Saksi atas nama ASAI berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan TASERNA Bank Kalbar Nomor TT.B 0024941 Kantor Cabang Bengkayang Dengan Nomor Rekening 8521004488 atas nama ASAI pembangunan BronjongSei Limau dari Kepala Desa Samalantan kepada Sdr. RODI  
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. YOSEF ALS ATENG.
- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-16/PIDSUS/K/11/2020 tanggal 7 Januari 2021, sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa ALIL Anak AKONG Bersama – sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E, M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah inkraht) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017, tanggal 3 Januari 2017, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan SK Bupati Nomor : 03/ BPKAD/TAHUN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal 3 Januari 2017, dan selaku Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 56/BPKAD/TAHUN 2017, tanggal 4 Januari 2017 dan ROBERTA IKA, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 5/BPKAD/Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam waktu antara Bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2018, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru, Desa Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat dan Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang atau setidaknya – tidaknya suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 BENEDIKTUS BASUNI bersama sama dengan ROBERTA IKA, S.E memproses pencairan sebagian dari sisa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017”, senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017. Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.
2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

Halaman 57 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, SE menginput data untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA, namun sistem menolak lalu ROBERTA IKA menyampaikan kepada BENEDIKTUS BASUNI mengenai hal itu dan BENEDIKTUS BASUNI menyuruh ROBERTA IKA untuk memproses form SPP, SPM, dan SP2D secara manual. Kemudian setelah ROBERTA IKA mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diserahkan kepada BENEDIKTUS BASUNI untuk ditandatangani, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah dicetak dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI serta lampiran daftar nama penerima Dana Bantuan Khusus yang nantinya akan menjadi lampiran dari SP2D diserahkan kepada BENEDIKTUS BASUNI. Adapun daftar nama penerima Dana Bantuan Khusus adalah sebagai berikut :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	SUKA MAJU	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	KARYA BHAKTI	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00



35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,00

Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh BENEDIKTUS BASUNI selanjutnya ROBERTA IKA menyerahkan SPP dan SPM serta lampirannya berupa Daftar Nama Penerima Dana Bantuan Khusus kepada Ira Maya untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya Ira Maya menetik Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada file yang terdapat pada komputer kerjanya, dan setelah selesai menetik selanjutnya Ira Maya mencetak SP2D kemudian memintakan paraf Kasubbid Perbendahraan dan Penggajian TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, selanjutnya Ira Maya meminta tanda tangan BENEDIKTUS BASUNI dan BENEDIKTUS BASUNI menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, selanjutnya Ira Maya menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Daftar Nama Penerima Dana Bantuan Khusus tersebut kepada ROBERTA IKA, dan ROBERTA IKA meneruskannya kepada ISWANTO, SE - Pemegang Kas Daerah dan setelah ISWANTO, SE memberikan paraf pada SP2D, selanjutnya ISWANTO, SE menyerahkan kepada RITA ROSITA - Kasi Pelayanan Nasabah pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang untuk dilaksanakan pembayaran. Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Bank Kalbar Cabang Bengkayang melakukan pentransferan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017 lampiran Daftar Nama Penerima Dana Bantuan Khusus yang dimintakan.

Bahwa BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan terdakwa ALIL anak AKONG maka untuk bantuan khusus di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Maju, BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga menunjuk terdakwa ALIL anak AKONG sebagai penyedia jasa yang pekerjaannya pun dilakukan tanpa Kontrak. Penunjukkan tersebut diberitahukan oleh BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada MARKAS Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang.

Bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Suka Maju di Bank Kalbar Cabang Bengkayang Nomor Rekening 8521001993 sebesar Rp 1.536.280.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya sesuai arahan dari BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si, maka MARKAS Kepala Desa Suka Maju memindah bukukan ke rekening pribadi atas nama MARKAS Nomor Rekening 8521066754.

Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa ALIL anak AKONG, maka pada 12 Januari 2018 MARKAS mencairkan uang tunai dari rekeningnya tersebut sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada terdakwa ALIL anak AKONG dengan alasan untuk membayar pekerjaan jalan, normalisasi sungai dan bronjong di Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang.

Bahwa terdakwa tidak berhak menerima dana sebesar total Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut, karena dana tersebut bersumber dari dana Bantuan Khusus yang tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDesa maupun APBDesa Perubahan Desa Suka Maju, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya yang berbunyi :

- Bahwa pembayaran kepada penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan sebagai bagian dari kegiatan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika mekanisme pengadaannya telah sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang diatur dalam Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya;
- Bahwa pembayaran kepada penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan sebagai bagian dari kegiatan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika mekanisme pengadaannya telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya, karena Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, diantaranya dokumen perencanaan pengadaan, dokumen pemilihan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa, dokumen pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, dokumen laporan hasil/progress pekerjaan.

Bahwa terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa melalui proses pengadaan/ pemilihan penyedia barang/ jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di desa karena terdakwa telah mengerjakan pekerjaan tersebut sebelum dana bantuan khusus disalurkan kepada desa dan setelah selesai barulah terdakwa meminta uang kepada saksi BENEDIKTUS BASUNI selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang, hal tersebut bertentangan dengan prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Bab III tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp. 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima dan dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa ALIL anak AKONG adalah sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Halaman 61 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ALIL Anak AKONG Bersama – sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E, M.Si. *(dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah inkracht)* selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017, tanggal 3 Januari 2017, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan SK Bupati Nomor : 03/ BPKAD/TAHUN 2017, tanggal 3 Januari 2017, dan selaku Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 56/BPKAD/TAHUN 2017, tanggal 4 Januari 2017 dan ROBERTA IKA, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 5/BPKAD/Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*, dalam waktu antara Bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2018, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru, Desa Rangkang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat dan Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang atau setidaknya – tidaknya suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 BENEDIKTUS BASUNI bersama sama dengan ROBERTA IKA, S.E memproses pencairan sebagian dari sisa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017”, senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017. Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas

Halaman 62 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.

2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

Bahwa dalam memproses pencairan awalnya ROBERTA IKA, SE menginput data untuk mencetak SPP dalam aplikasi SIMDA, namun sistem menolak lalu ROBERTA IKA menyampaikan kepada BENEDIKTUS BASUNI mengenai hal itu dan BENEDIKTUS BASUNI menyuruh ROBERTA IKA untuk memproses form SPP, SPM, dan SP2D secara manual. Kemudian setelah ROBERTA IKA mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diserahkan kepada BENEDIKTUS BASUNI untuk ditandatangani, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah dicetak dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI serta lampiran daftar nama penerima Dana Bantuan Khusus yang nantinya akan menjadi lampiran dari SP2D diserahkan kepada BENEDIKTUS BASUNI. Adapun daftar nama penerima Dana Bantuan Khusus adalah sebagai berikut :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	SUKA MAJU	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	KARYA BHAKTI	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM	245.804.000,00



			SANGGAU LEDO	
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,00

Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh BENEDIKTUS BASUNI selanjutnya ROBERTA IKA menyerahkan SPP dan SPM serta lampirannya berupa Daftar Nama Penerima Dana Bantuan Khusus kepada Ira Maya untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya Ira Maya mengetik Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada file yang terdapat pada komputer kerjanya, dan setelah selesai mengetik selanjutnya Ira Maya mencetak SP2D kemudian memintakan paraf Kasubbid Perbendahraan dan Penggajian TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, selanjutnya Ira Maya meminta tanda tangan BENEDIKTUS BASUNI dan BENEDIKTUS BASUNI menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, selanjutnya Ira Maya menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Daftar Nama Penerima Dana Bantuan Khusus tersebut kepada ROBERTA IKA, dan ROBERTA IKA meneruskannya kepada ISWANTO,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE - Pemegang Kas Daerah dan setelah ISWANTO, SE memberikan paraf pada SP2D, selanjutnya ISWANTO, SE menyerahkan kepada RITA ROSITA - Kasi Pelayanan Nasabah pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang untuk dilaksanakan pembayaran. Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Bank Kalbar Cabang Bengkayang melakukan pentransferan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017 lampiran Daftar Nama Penerima Dana Bantuan Khusus yang dimintakan.

Bahwa BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan terdakwa ALIL anak AKONG maka untuk bantuan khusus di Desa Suka Maju, BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga menunjuk terdakwa ALIL anak AKONG sebagai penyedia jasa yang pekerjaannya pun dilakukan tanpa Kontrak. Penunjukan tersebut diberitahukan oleh BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada MARKAS Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang.

Bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Suka Maju di Bank Kalbar Cabang Bengkayang Nomor Rekening 8521001993 sebesar Rp 1.536.280.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya sesuai arahan dari BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si, maka MARKAS Kepala Desa Suka Maju memindahbukukan ke rekening pribadi atas nama MARKAS Nomor Rekening 8521066754.

Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa ALIL anak AKONG, maka pada 12 Januari 2018 MARKAS mencairkan uang tunai dari rekeningnya tersebut sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada terdakwa ALIL anak AKONG dengan alasan untuk membayar pekerjaan jalan, normalisasi sungai dan bronjong di Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang.

Bahwa terdakwa tidak berhak menerima dana sebesar total Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut, karena dana tersebut bersumber dari dana Bantuan Khusus yang tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDesa maupun APBDesa Perubahan Desa Suka Maju, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya yang berbunyi :

- Bahwa pembayaran kepada penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan sebagai bagian dari kegiatan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pengadaannya telah sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang diatur dalam Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya;

- Bahwa pembayaran kepada penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan sebagai bagian dari kegiatan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika mekanisme pengadaannya telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya, karena Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, diantaranya dokumen perencanaan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dokumen pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, dokumen laporan hasil/progress pekerjaan.

Bahwa sekitar bulan Desember 2017, terdakwa telah mengerjakan paket pekerjaan yang belum ada ketersediaan dananya, belum disetujui dalam musyawarah desa, dan dilakukan tanpa adanya kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Desa, serta tanpa melalui proses pengadaan/ pemilihan penyedia barang/jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di Desa yang hanya berdasarkan pembicaraan terdakwa dengan BENEDIKTUS BASUNI saja. Hal ini bertentangan dengan Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya yang berbunyi :

- Bahwa jika dalam pelaksanaan pekerjaan fisik (kontruksi) yang pembiayaannya bersumber dari APBDes tidak dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan langsung dikerjakan oleh pihak ketigatanpa melalui proses pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di desa dikarenakan jauh sebelumnya para pelaksana telah meminta pekerjaan kepada Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sebelum dana bantuan khusus disalurkan kepada desa, hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang diatur dalam Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya.

Bahwa terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa melalui proses pengadaan/ pemilihan penyedia barang/ jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di desa karena hal tersebut bertentangan dengan prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Bab III tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima dan dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa ALIL anak AKONG adalah sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **MARKAS**;

- Bahwa ya, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa ya, Pada tahun 2017 pihak pemerintah Desa Suka Maju ada menerima dana yang diterima melalui Rekening Kas Desa, yaitu dana Bantuan Khusus sebesar Rp1.536.280.000,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2017 melalui rekening kas Desa an. Bendahara Desa Suka Maju No. Rek : 8521001993;

- Bahwa awal mula akan adanya bantuan khusus diketahui oleh para Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang pada saat menghadiri rapat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 di Aula 2 Lantai 5 Kantor Satu Atap Pemkab. Bengkayang. Pihak yang mengundang dan mengadakan pertemuan tersebut adalah pihak Bag Pemdes Kab. Bengkayang, pada pertemuan tersebut dihadiri oleh 122 Kepala Desa Seluruh Kab. Bengkayang dan pejabat di lingkungan Pemkab. Bengkayang antara lain Kabag Pemdes Sdr. Syarifuddin dan Kepala BPKAD (Keuangan Kabupaten) Sdr. Basuni. Dalam pertemuan tersebut Sdr.Basuni ada menyampaikan terkait dengan akan adanya pemberian bantuan Khusus untuk Desa-desa tertentu pada Kabupaten Bengkayang yang disalurkan tahun 2017 guna percepatan pembangunan di desa,namun tidak ada disebutkan nama-nama desa yang akan menerima serta nilai bantuannya. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 Saksi dihubungi oleh Sdr.Mulyono melalui handphone yang memberitahukan bahwa desa Suka Maju ada mendapat Dana Bantuan Khusus dan meminta agar pada hari itu juga Saksi datang untuk mengambil berkas dan kuitansi surat permintaan pembayaran di Bag Pemdes, karena diperlukan tandatangan segera dari Saksi selaku Kepala Desa dan dari Camat Sungai Betung. Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 11.00 Wib Saksi datang ke Kantor Bag Pemdes dan bertemu dengan Sdr.Mulyono yang menyampaikan kepada Saksi untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana disebutkan surat Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 untuk Desa Suka Maju dan segera ditandatangani surat-surat tersebut termasuk kuitansi tanda terima uang yang tertulis jumlah uang dengan Nilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) serta APBDesa Perubahan Desa Suka Maju 2017, kemudian meminta agar setelah dilengkapi segera menyerahkan kembali kepada Sdr.Mulyono. Selanjutnya Sdr. Mulyono menyerahkan dokumen untuk Desa Suka Maju dan juga dokumen untuk desa lain yang dititipkan kepada Saksi yaitu Desa Cipta Karya dan Desa Karya Bhakti;
- Bahwa hanya nilai uang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) saja pada kuitansi yang Saksi terima dari Sdr.Mulyono, tidak disertai atau dilampiri dengan rincian rencana penggunaannya;

Halaman 68 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut arahan yang disampaikan oleh Sdr.Mulyono, dan tertuang dalam Surat Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017, berkas yang harus dilengkapi antara lain:
  - ✓ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa TA. 2017;
  - ✓ RAB tentang Kegiatan bantuan Khusus Keuangan Daerah;
  - ✓ Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa Bermaterai;
  - ✓ Surat Pernyataan Penyelesaian SPJ oleh Kepala Desa bermaterai diketahui Camat;
  - ✓ Foto copy SK Pengangkatan Kepala Desa;
  - ✓ Foto copy SK Bendahara Desa;
  - ✓ Foto copy Buku Rekening Bank dan NPWP;
- Bahwa dari daftar dokumen tersebut semuanya belum Saksi lengkapi, karena berkas yang Saksi terima dari Sdr.Mulyono hanya Saksi tandatangani dan stempel/Cap selaku kepala desa serta Saksi mintakan tandatangan dan stempel dari Camat Sungai Sungai Betung, kemudian Saksi serahkan kembali kepada Sdr.Mulyono pada tanggal 28 Desember 2017 di Kantor Bag Pemdes;
- Bahwa kelengkapan permohonan untuk pencairan dana Bantuan Khusus yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa Suka Maju Dibuat oleh Bag Pemdes Kab. Bengkayang namun Saksi tidak tahu persis siapa pembuatnya, karena Saksi terima dari Sdr.Mulyono;
- Bahwa setelah menyerahkan kembali berkas kepada Sdr.Mulyono, pada hari yang sama tanggal 27 Desember 2017 Saksi datang ke kantor BPKAD, Saksi diberi arahan untuk ke Kantor Keuangan atau BPKAD untuk proses kelanjutan terkait dana bansus, kemudian Saksi ke Kantor BPKAD untuk bertemu Kepala BPKAD Sdr.Basuni, namun pada saat itu tidak berada ditempat, kemudian Saksi datang kembali ke Kantor BPKAD pada tanggal 30 Desember 2017 bertemu dengan Sdr.Basuni guna menanyakan kejelasan terkait penggunaan dana Bansus yang akan diterima, dipergunakan untuk kegiatan apa saja, dan menanyakan Dana Dari Bagian Hasil Pajak Tahun 2017 yang juga belum diterima Pemerintah Desa Suka Maju. Kemudian Sdr.Basuni memerintahkan secara lisan kepada Saksi dan beberapa Kepala Desa lain yang juga hadir kalau dana sudah cair nanti dibayarkan saja kepada pihak pelaksana kerjanya, selanjutnya mengarahkan kepada staf nya yang tidak Saksiketahui namanya diruangan bagian bendahara, pada saat akan bertemu staf tersebut sudah ada antrian beberapa Kepala Desa lain yang juga sama-sama akan menanyakan Dana

Halaman 69 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bansus dan ada juga orang konsultan yang Saksi tidak kenal. pada saat giliran Saksi, kemudian Saksi melihat daftar kegiatan pembangunan di desa Suka Maju dari Dana Bansus, daftar tersebut ditunjukkan pada layar komputer, belum dibuat secara tertulis dan jumlah kegiatannya sebanyak 18 item kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), kemudian pada saat itu juga dibuat kembali kuitansi diperbarui dengan menyesuaikan nilai anggaran terbaru tersebut yang berbeda dari nilai kuitansi yang dibuat sebelumnya yang Saksi terima dari Sdr. Mulyonodi Kantor Bag Pemdes sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan dana BHP, dan Saksi dijelaskan oleh Staf keuangan bahwa Dana BHP sudah Cair dan pencairannya segera ke Bank Kalbar Cab.Bengkayang pada saat malam itu juga, kemudian setelah dari Kantor BPKAD sekitar jam 22.00 Wib Saksi langsung menuju ke Kantor Bank Kalbar Cab.Bengkayang yang pada saat itu juga masih buka dan masih melayani para Kepala Desa yang sedang memproses pencairan dana BHP dan Bansus. Pada awalnya Saksi hanya tahu untuk proses pencairan dana BHP, dengan menandatangani surat pernyataan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Desa Ke Rekening Pribadi, kemudian membuka tabungan baru atas nama Saksi sendiri pribadi pada saat itu juga atas permintaan dari pihak Bank Kalbar, setelah proses Saksi ikuti kemudian buku tabungan rekening pribadi atas nama MARKAS No rek : 8521066754 dan rekening kas desa ditinggal dan diserahkan kepada pihak bank Kalbar, sehingga Saksi belum mengetahui dana BHP maupun Bansus sudah cair Masuk ke rekening atau belum;

- Bahwa setelah proses di Bank Kalbar Cab.Bengkayang pada tanggal 30 Desember 2017, kemudian Saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku melaksanakan pekerjaan di Desa Suka Maju untuk meminta uang dari pekerjaan yang telah dilaksanakannya, karena mereka sudah mengetahui bahwa uang Bansus telah dicairkan ke Rekening Desa Suka Maju atas pemberitahuan dari orang Keuangan Kabupaten Bengkayang (BPKAD), salah satunya yang mendatangi Saksi adalah Sdr.Alil yang mengaku melaksanakan 3 (tiga) pekerjaan yaitu, Jalan Usaha Tani dusun Papak, normalisasi Sungai Balak dan bronjong di Sungai Balak. Kemudian sekitar tanggal 5 Januari 2018 Saksi datang ke Kantor Bank Kalbar Cab. Bengkayang untuk mengambil buku rekening Kas Desa dan Rekening atas nama pribadi Saksi yang Saksi tinggalkan pada tanggal 30 Desember 2017 sekaligus mengecek dana yang masuk/diterima di rekening, kemudian



setelah Saksi menerima kedua buku rekening tersebut Saksi terkejut karena Jumlah Dana Bansus yang diterima di Rek Desa yang kemudian dipindahkan ke Rek Pribadi Saksi berikut dengan Dana BHP tidak sesuai dengan nilai daftar pekerjaan dan kuitansi yang pernah Saksi tandatangani sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), melainkan hanya sebesar Rp.1.536.280.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian dari dana tersebut Saksi bagi untuk membayarkan dengan nilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) per jenis pekerjaan. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 Saksi kembali datang ke Kantor Bank Kalbar Cab.Bengkayang bersama dengan pelaksana pekerjaan untuk melakukan tarik tunai dan membayarkan kepada para pelaksana tersebut, namun dari pihak bank Kalbar menolak karena tidak dapat menarik uang jumlah banyak, sehingga Saksi meminta nomor rekening milik para pelaksana dan mentransfer uang pembayaran kepada pihak yang menagih yang mengaku sebagai pelaksana pekerjaan, dan pada tanggal 12 Januari 2018 Saksi datang kembali bersama Sdr.Alil menarik tunai sebesar Rp198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran kepada Sdr.Alil atas 2 paket pekerjaan yang dikerjakannya.;

- Bahwa penentuan nilai pembayaran untuk satu paket pekerjaan sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) atas inisiatif Saksi sendiri dengan pertimbangan jumlah pekerjaan yang banyak namun uang yang diterima jumlahnya sedikit;
- Bahwa Sdr. Basuni yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pembayaran terhadap Sdr.Alil;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dibayarkan tidak ada kontrak, SPK maupun dokumen-dokumen lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaan pekerjaannya, karena tidak pernah ada pemberitahuan kepada pihak Desa Suka Maju dari sebelum kerja hingga selesai dikerjakan. Namun pada akhir Desember 2017 setelah pekerjaan selesai dikerjakan, ada dari pihak pelaksana yang menemui Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa dana atau biaya untuk pelaksanaan pekerjaan yang mereka kerjakan nanti akan dibayarkan melalui Desa, kemudian Saksi menanggapi dengan jawaban bahwa hal tersebut tidak mungkin karena pihak Desa Suka Maju tidak pernah menganggarkan dana untuk pekerjaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ada dibuat laporan pelaksanaan pekerjaannya, bahkan pada saat Saksi membayar uang kepada pihak pelaksana Saksi ada menanyakan terkait laporan tersebut, namun dijawab oleh pihak pelaksana akan diatur gampang nanti menyusul, namun hingga saat ini tidak ada Saksi terima laporan dari para pihak pelaksana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ke lokasi pekerjaan, Saksi hanya mendapat informasi bahwa pekerjaannya selesai;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut turun ke lokasi pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dan BPK;
- Bahwa Saksi belum ada menerima hasil pemeriksaan dari Penyidik dan BPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Sdr. Alil untuk mengerjakan proyek di Desa Suka Maju;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;**

## 2. Saksi **YUDI anak MURSID**;

- Bahwa ya, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa ya, Desa Suka Maju ada menerima Dana Bantuan Khusus Desa dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang atau BPKAD Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.536.280.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan langsung dipindahbukukan kerekening pribadi Sdr.Markas selaku Kepala Desa Suka Maju pada BPD Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening: 852 136 6754
- Bahwa pada awal Januari 2018 Kepala Desa Suka Maju memberitahukan kepada Saksi bahwa Desa Suka Maju menerima Dana Bantuan Khusus Desa dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang atau BPKAD Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.536.280.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Kepala Desa menjelaskan agar Saksi selaku bendahara konsultasi ke Pemdes Bengkayang, kemudian pada pertengahan Januari 2018 Saksi pergi ke Pemdes dan bertemu Sdr.Bily dan Sdr.Muliono lalu menyuruh Saksi melakukan entri data aplikasi Siskuedes untuk memasukkan Dana Bantuan Khusus tersebut namun Saksi tidak melakukannya karena tidak mengetahui apa saja dokumen yang akan dimasukkan, dan Sdr.Bily dan Sdr.Muliono juga ada menyuruh membuat

Halaman 72 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Perdes Desa Suka Maju namun Desa Suka Maju tidak ada membuat Perdes Perubahan tersebut karena tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan desa;

- Bahwa Saksi ada menemani Kepala Desa Suka Maju pada tanggal 11 Januari 2018 ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang untuk melakukan transfer uang Dana Bantuan Khusus dari Rekening pribadi Sdr.Markas kerekening Sdr.Atis, Sdr.Agustinus Maladi, dan Sdr.Herman Pelanet, kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 Saksi juga mendampingi Sdr.Markas selaku Kepala Desa ke Kantor BPD Kalbar kemudian sesampainya di bank Kalbar Sdr.Markas melakukan Transfer Uang Dana Bantuan Khusus kepada Sdr.Dave dan Sdr.Alil (Sdr.Markas melakukan tarik Tunai dan diserahkan langsung kepada Sdr.Alil di Bank Kalbar Cabang Bengkayang tersebut), setelah selesai melakukan transfer Dana Bantuan khusus kemudian Saksi bersama Kepala Desa kembali ke Desa Suka Maju;
- Bahwa sesuai data yang dimiliki Kepala Desa Suka Maju bahwa pembayaran pekerjaan menggunakan Dana Bantuan Khusus dari BPKAD Kab. Bengkayang kepada pemerintah Desa sebesar Rp1.536.280.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui rekening pribadi kepala Desa Suka maju adalah sebagai berikut :
  - ✓ Rp594.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr.Herman Pelanet yang dibayarkan melalui transfer ke Rekening An.ASAI Norek : 8521004488 tanggal 11 Januari 2018, atas pelaksanaan pekerjaan sebanyak 2 pekerjaan;
  - ✓ Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr.Dave yang dibayarkan melalui transfer ke Rekening An.DAVENorek : 8525013244 tanggal 11 Januari 2018, atas pelaksanaan 1 pekerjaan;
  - ✓ Rp198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr.Atis Rusono yang dibayarkan melalui transfer ke Rekening An.ATIS RUSONO Norek : 852505979 tanggal 11 Januari 2018, atas pelaksanaan 2 jenis pekerjaan;
  - ✓ Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr.Agustinus Maladi yang dibayarkan melalui transfer ke Rekening An.AGUSTINUS MALADI Norek : 8525092802 tanggal 11 Januari 2018, atas 1 pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 73 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr.Alil secara tunai pada tanggal 12 Januari 2018 dan dibuat kuitansi penyerahan uangnya, atas pelaksanaan 2 jenis pekerjaan;

Sehingga total penggunaan Dana Bantuan Khusus sebesar Rp1.287.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan masih sisa sebesar Rp249.280.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Kalbar;

- Bahwa Sdr. Alil tidak ada kontrak pekerjaan atau perikatan dengan pihak Desa Suka Maju;
- Bahwa Sdr .Alil tidak ada mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa di Desa Suka Maju;
- Bahwa Saksi selaku bendahara Desa Suka Maju maupun pihak Desa Suka Maju tidak pernah mengajukan Permohonan atau Proposal Bantuan Khusus untuk Desa Suka Maju Tahun 2017 kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkayang atau Kepada BPKAD Kabupaten Bengkayang sebesar Rp1.536.280.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana Bantuan Khusus yang diterima Desa Suka Maju pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.536.280.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak masuk dalam Program APBDes Nomor 2 tahun 2017;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;**

### 3. Saksi **BENEDIKTUS BASUNI**;

- Bahwa ya, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani di halaman akhir;
- Bahwa pada tahun 2017 ketika ada dana bantuan khusus Desa di Kabupaten Bengkayang Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dasar dari adanya dana bantuan khusus keuangan Desa di Kabupaten Bengkayang adalah SK Bupati Bengkayang Nomor 577/BPKAD tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat itu pembahasan dihadiri oleh Bupati, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kabag Pemdes dan Kasubagnya (Sdr. Billy

Halaman 74 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsoni), Kabag Hukum, Kabid Anggaran dan Pembiayaan. Kemudian setelah dikomunikasikan dan disetujui oleh Kepala Desa barulah dikeluarkan proposal, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kenapa proposal tersebut sekarang tidak ada;

- Bahwa sebelum memulai pekerjaan, Terdakwa ada menghadap kepada Saksi untuk komunikasi, tetapi Saksi sampaikan silakan berkomunikasi dengan Kepala Desa dan apabila Kepala Desa percaya untuk bekerjasama dengan Terdakwa silakan untuk mulai bekerja. Saksi menyarankan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Kepala Desa karena program bantuan keuangan tersebut ke Kepala Desa dan rencana pekerjaan ada di tingkat desa;
- Bahwa RAB adalah hasil antara konsultan yang bekerjasama dengan Kepala Desa. RAB menyesuaikan dengan system keuangan di Desa. RAB muncul sebelum pekerjaan dimulai, pada saat Saksi menjabat Saksi ada melihat RAB karena melekat pada masing-masing proposal, tetapi Saksi bingung karena proposal tersebut tidak ada;
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan di Desa, Terdakwa tidak wajib membuat SPK karena sifat kerjanya swakelola dan yang mencairkan anggaran adalah bendahara;
- Bahwa semua Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang yang menerima dana bantuan keuangan khusus tahun 2017 mau membuat laporan pertanggungjawaban tetapi oleh Penyidik para Kepala Desa diminta jangan membuat laporan pertanggungjawaban, hal tersebut disampaikan dihadapan Saksi;
- Bahwa ya, Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaannya berasal dari anggaran keuangan untuk Kepala Desa, Saksi menjelaskan hal tersebut pada saat Terdakwa menghadap kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, tetapi setelah Terdakwa menemui dan berkomunikasi dengan Kepala Desa barulah Terdakwa mengetahui apa pekerjaan yang harus dilakukannya di Desa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengusulan RAB yang termuat didalam proposal yang tidak Saksi ketahui lagi dimana keberadaan proposalnya, pekerjaan harus dimulai pertengahan tahun 2017 sampai akhir tahun 2017 tetapi secara riil pekerjaan baru dilaksanakan pada bulan September 2017;
- Bahwa didalam SK Bupati Nomor 577/BPKAD tahun 2017 ada lampiran yang isinya nama-nama Desa yang mendapat dana bantuan keuangan

Halaman 75 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, jenis pekerjaan dan nominal dana bantuan, yang menentukan point-point tersebut berdasarkan komunikasi, Saksi sendiri yang memerintahkan untuk mengubah pekerjaan dari pendekatan kontekstual ke swakelola;

- Bahwa Lampiran SK Bupati Nomor 577/BPKAD tahun 2017 tidak ada diserahkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Kepala Desa dan ada kesepakatan untuk bekerjasama barulah Terdakwa mengetahui jenis pekerjaannya;
- Bahwa metode pembayaran dari BPKAD mentransfer dana ke rekening Desa karena kewenangan BPKAD hanya membuat SP2D dan mentransfer dana, selanjutnya merupakan kewenangan dari Kepala Desa;
- Bahwa ya, Saksi pernah mengumpulkan para Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Kepala Desa tersebut Saksi menyampaikan bahwa akan ada penyaluran dana bantuan khusus dari pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada desa yang ada diwilayah Bengkayang. Dana bantuan khusus tersebut dapat digunakan untuk pembayaran hasil pekerjaan yang merupakan hasil pekerjaan yang sudah ditentukan oleh kepala desa bersama dengan konsultan yang ditunjuk dan dapat dibayarkan kepada pihak ketiga, jika dokumentasinya lengkap dan laporan pertanggungjawabannya sudah selesai, namun jika tidak lengkap dapat dijadikan Silpa pada APBDes tahun 2017 dan dapat direncanakan dan digunakan kembali pada APBDes tahun 2018. Saksi memerintahkan 2 (dua) point yaitu apabila dana tidak bisa ditarik per tanggal 31 Desember 2017 maka tidak boleh dibayarkan pekerjaan dan dapat direncanakan kembali pada tahun 2018 untuk kegiatan yang sama karena merupakan silpa Desa dan yang kedua apabila dana tidak bisa ditarik pada tanggal 31 Desember 2017 maka pembayaran baru dapat dilakukan setelah pelaksanaan APBDes 2018;
- Bahwa penyidik Polda Kalimantan Barat bersamaan masuknya dengan pemeriksaan laporan BPK;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Kepala Desa untuk mentransfer dana bantuan keuangan khusus ke rekening pribadi Kepala Desa;
- Bahwa dasar Saksi menerbitkan SPM dan SP2D adalah Peraturan Bupati dan SK Bupati;
- Bahwa dari 100 lebih Desa yang ada di Kabupaten Bengkayang hanya 48 (empat puluh delapan) Desa yang mendapat dana bantuan keuangan

Halaman 76 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus di tahun 2017 karena pada saat itu Bupati menyampaikan bahwa semua Desa akan mendapat dana bantuan keuangan khusus akan tetapi kegiatan ini dilaksanakan dari tahun 2017-2021 sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;

- Bahwa dana bantuan sudah di drop di setiap Desa, pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah ada perencanaan sebelumnya oleh Kepala Desa dan Konsultan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada SK Konsultan. Saksi tidak ada menunjuk Konsultan, Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa jika bisa bekerjasama dengan Konsultan tertentu maka konsultan tersebutlah yang akan melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa tidak ada Konsultan Pengawas karena sifat pekerjaannya swakelola, tetapi ada BPK Desa;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Kepala Desa untuk membayar Konsultan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan-kesepakatan antara Saksi dengan Kontraktor saat ada pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan instruksi-instruksi khusus kepada Terdakwa sebelum pencairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab ada pencairan padahal pekerjaan belum selesai karena tidak ada mendapat laporan atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa selama proyek berjalan sampai pencairan ada pengawasan dari Pemerintah, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah ada pengecekan langsung ke lapangan;
- Bahwa Saksi yang mengubah sifat pekerjaan dari kontrak menjadi swakelola;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengarahkan Kepala Desa untuk membayar ke kontraktor;
- Bahwa ya, ada pencairan yang tidak sesuai dengan rencana dan seperti yang sebelumnya Saksi terangkan bahwa Saksi menyampaikan 2 (dua) point, yaitu apabila dana tidak bisa ditarik per tanggal 31 Desember 2017 maka tidak boleh dibayarkan pekerjaan dan dapat direncanakan kembali pada tahun 2018 untuk kegiatan yang sama karena merupakan silpa Desa dan yang kedua apabila dana tidak bisa ditarik pada tanggal 31 Desember 2017 maka pembayaran baru dapat dilakukan setelah pelaksanaan APBDes 2018;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;**

Halaman 77 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli **Arli Gunawan Siregar, S.E.,M.M.,Cfra;**

- Bahwa ya, Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Polda Kalimantan Barat sehubungan dengan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Latar pendidikan formal Ahli adalah :
  - ✓ Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Golden Institute;
  - ✓ Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti;
  - ✓ Certificate Forensic Auditor (CFrA) dengan nomor register 082.0000071.2017;
  - ✓ Diklat Pemetaan Risiko Kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA);
  - ✓ Diklat Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - ✓ Diklat Teknik Wawancara Forensik;
  - ✓ Diklat Metode Penghitungan Kerugian Negara;
  - ✓ Diklat Digital Forensik;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pemeriksa pada BPK RI Auditorat Utama Investigasi sejak Februari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keahlian Ahli secara umum berkaitan dengan tugas pemeriksaan, terutama pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Adapun keahlian Ahli secara khusus adalah Auditor Forensic yang telah memperoleh sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA);
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kami mendatangi seluruh lokasi fisik pekerjaan di Kabupaten Bengkayang. Pada saat kami datang ke lokasi pekerjaan bersama-sama dengan Ahli Konstruksi dan Penyidik, kami juga mengundang dari pihak pemerintah Kabupaten dan Kepala Desa, serta dari unsur pelaksana pekerjaan dan kami memberikan kesimpulan dalam laporan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan di lapangan kami menggunakan perhitungan volume dari Ahli Konstruksi, namun demikian dalam penggunaan metode perhitungan kerugian negara berdasarkan penyimpangan yang kami temukan dan bukti-bukti dari penyimpangan tersebut maka kami menggunakan metode total loss;

Halaman 78 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan metode penghitungan total loss dikarenakan memang penyimpangan ini sudah terjadi sejak tahap proses penganggaran dan di tahapan-tahapan berikutnya juga terdata penyimpangan lain, dari proses penyaluran hingga pelaksanaan pekerjaannya. Dari awal dana bantuan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah dianggarkan;
- Bahwa ketika proses penganggaran artinya yang disepakati antara pihak Eksekutif dan Legislatif adalah sesuatu pekerjaan, ketika sudah disepakati dalam APBD dan dibuatlah ketetapan yang harus dilaksanakan itulah tujuan awal yang seharusnya dilaksanakan, sehingga ketika pelaksanaan yang kemudian terjadi saat ini berbeda dengan tujuan awal yang seharusnya dilaksanakan maka artinya tidak mencapai tujuan awal, itulah salah satu yang menyebabkan kami memilih menggunakan metode total loss;
- Bahwa Ahli menjelaskan tahapan-tahapan penyimpangan secara menyeluruh. Jika kami memilah secara parsial dalam arti hanya khusus dari sisi pelaksanaannya saja, memang kami tidak bisa memilah-milahnya, jadi memang ketika menentukan metode kerugian negara kami melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, artinya kami harus melihat sejak proses awal, dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaan pekerjaan, jadi kalau hanya khusus penyimpangan yang dilakukan Terdakwa tentunya hanya ada di bagian pelaksanaan pekerjaannya saja, tetapi penggunaan metode penghitungan kerugian negara tidak hanya dari pelaksanaan pekerjaannya saja;
- Bahwa ya, Ahli sebagai Ketua Tim dalam pemeriksaan investigatif tersebut;
- Bahwa ya, semua yang terlampir dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut sudah benar semua;
- Bahwa benar lampiran 41 disebutkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp125.267.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa karena penggunaan metode total loss, tentunya dari seluruh pencairan, kas keluar dari Pemerintah Kabupaten dikurangi pajak adalah seluruhnya merupakan kerugian negara;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, selain kami menguraikan penyimpangan-penyimpangan dan nilai kerugiannya, kami juga menguraikan adanya peran pihak yang terkait, dalam hal ini, didalam laporan tersebut dihalaman 12, nomor 7, ada nama Terdakwa, bahwa peran daripada Terdakwa selaku pihak pelaksana adalah pertama melaksanakan

Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan nilai dana bantuan khusus desa yang diterima dan kemudian menggunakan dana bantuan khusus desa tersebut untuk kepentingan pribadi, jadi artinya dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) total yang diterima oleh masing-masing Desa tidak seluruhnya dilaksanakan, artinya sebagai contoh didalam laporan dapat Ahli jelaskan di halaman 32 dan 33, di table index 3.5 dan 3.6, kami sudah menguraikan total dana bantuan khusus desa yang diterima setiap desa, dari 48 Desa yang ada di Kabupaten Bengkayang yang menerima dana bantuan khusus, hanya 25 Desa yang merealisasikannya, sebagai contoh, nomor 1 Desa Bhakti Mulya dalam hal ini menerima dana bantuan khusus Desa Rp720.208.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) dari yang diterima tersebut, yang digunakan untuk pengeluaran sebenarnya hanya Rp511.677.222,98 (lima ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua koma sembilan delapan rupiah), sehingga ada selisih sekitar Rp208.530.777,02 (dua ratus delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma nol dua rupiah), dari yang diterima dengan yang direalisasikan untuk pekerjaan itu ada di masing-masing lampiran, dalam hal ini Desa Bakti Mulya ada di lampiran 29, sudah kami uraikan secara detail kronologis setiap Desa. Di table yang berikutnya, penjelasan lebih lanjut dari selisih Rp208.530.777,02 (dua ratus delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma nol dua rupiah) kami uraikan lagi rincian uang tersebut ada dalam penguasaan siapa, artinya uang berada dimana, ternyata posisi selisih uang Rp208.530.777,02 (dua ratus delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma nol dua rupiah) tersebut ada digunakan Kepala Desa sebesar Rp54.774.650,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Rp153.756.127 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) digunakan pihak penyedia barang dan jasa yang melaksanakan pekerjaan di Desa Bakti Mulya. Rp153.756.127 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh penyedia jasa di Desa Bakti Mulya, kami sudah merincinya lagi di lampiran 54b, dirinci nama-nama yang menerimanya, salah satunya ada nama Sdr.Darmaji yang menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk paket pekerjaan jalan konstruksi. Kami sudah merinci semua ketika terjadi selisih antara uang yang diterima Desa dengan realisasi pekerjaan,

Halaman 80 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selisihnya tersebut ada di Kepala Desa mana, penyedia mana saja, atas paket pekerjaan mana saja, semua sudah ada didalam lampiran 54b;

- Bahwa kami menggunakan metode total loss karena memang kami menguraikan seluruh penyimpangan sejak tahap penyusunan anggaran artinya proses penganggaran adalah menyepakati antara keinginan yang tidak terbatas dengan dana yang terbatas sehingga ketika sudah disepakati antara pihak eksekutif dan pihak legislatif bahwa anggaran yang disepakati untuk kemudian dilaksanakan dan ditetapkan dalam Perda maupun APBD, tidak ada anggaran untuk dana pekerjaan yang dilakukan Terdakwa, seharusnya kesepakatan awal itulah yang dilaksanakan, karena tujuan awalnya memang adalah untuk melaksanakan yang sudah ditetapkan dalam APBD tadi. Ketika kemudian pelaksanaannya adalah yang tidak disepakati dan ditetapkan, itulah yang menjadi dasar kami menggunakan metode total loss selain daripada penyimpangan-penyimpangan di tahapan penyaluran dan di tahapan pelaksanaannya;
- Bahwa pertama karena penggunaan metode total loss, kita tidak bisa melihat hanya dari sisi pelaksanaan pekerjaan saja, sehingga memang pekerjaannya ada tetapi karena kita melihat secara keseluruhan, maka seluruhnya menjadi kerugian negara meskipun pekerjaannya ada yang dilaksanakan misalnya 30-40%;
- Bahwa melihat total loss bukan dengan total loss fisik maupun total loss anggaran. Ketika bicara kerugian, tentunya bicara tentang uang kas keluar, total kerugian seluruhnya yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), inilah yang menjadi kerugian seluruhnya atau total loss;
- Bahwa selisih-selisih pekerjaan adalah untuk menguraikan secara rinci, bagaimana posisi uangnya yang diterima oleh masing-masing Desa ketika pekerjaan yang dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan seluruh uang yang diterima. Ketika ada selisih kami juga menguraikan posisi selisih uang tersebut, kaitannya dengan aliran dana, kami mencoba menggambarkan ketika ada selisih, kemudian uang selisih tersebut ada di penguasaan siapa, apakah di posisi Kepala Desa atau di posisi penyedia jasa. Kami mencoba menguraikan selisih ini untuk menjelaskan posisi uang atau aliran dana sampai dengan pemeriksaan terakhir ada di pihak mana saja;

**Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Penasihat Hukumnya;**

2. Ahli **Achmad Zikrullah, S.T.,M.SE.,MSc;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan khusus dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 11 November 2018, kedua tanggal 29 Januari 2020 dan yang terakhir tanggal 29 Mei 2020;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu :
  - ✓ SDN/MI di Jakarta tamat tahun 1989;
  - ✓ SMPN/MTsN I di Jakarta tamat tahun 1992;
  - ✓ SMAN 55 di Jakarta tamat tahun 1995;
  - ✓ S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2000;
  - ✓ S2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia di Depok tamat tahun 2008;
  - ✓ S2 International Finance Hiroshima University di Jepang tamat tahun 2009;
- Bahwa riwayat Jabatan Ahli yaitu :
  - ✓ Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan, Kementerian Keuangan;
  - ✓ Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan, Kementerian Keuangan;
  - ✓ Ketua Panitia/Pokja ULP di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - ✓ Konsultan/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - ✓ Tim Pemberi Keterangan Ahli LKPP;
- Bahwa ya, dasar Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli adalah surat tugas dari LKPP, kami mencoba untuk menguraikan pertanyaan yang diberikan oleh Penyidik dan dari gelar perkara, informasi yang disampaikan oleh Penyidik masih bersifat umum yaitu adanya dugaan dari proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan ada beberapa hal yang dinilai sebagai bentuk kesalahan yaitu tidak adanya proses pemilihan penyedia barang dan jasa secara administrasi, pihak desa tidak ada membentuk tim pengelola kegiatan sebagaimana ketentuan yang berlaku, tidak ada administrasi kontrak yang memadai termasuk administrasi pelaksanaan kontraknya yang bisa menunjukkan akuntabilitas dari prosesnya;
- Bahwa Peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan APBDes secara resmi diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013 yang diubah kemudian dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015. Ketentuan tersebut seharusnya diterjemahkan

Halaman 82 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali oleh peraturan di daerah masing-masing, oleh Pergub untuk bisa dilaksanakan, yang sebenarnya secara umum tidak jauh berbeda dari peraturan LKPP. Ketika Desa mendapatkan alokasi dana dari APBDDes, Kepala Desa seharusnya membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan), yang unturnya terdiri dari elemen pemerintah desa dan elemen lembaga masyarakat. memang ketentuan pengadaan barang dan jasa di Desa dibuat tersendiri, paling dasarnya adalah peraturan barang dan jasa pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 namun karena memang karakter pengadaan barang dan jasa di Desa berbeda dengan Pengadaan Barang dan Jasa umumnya dibuat peraturan tersendiri lagi, peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 yang didalamnya diberikan beberapa spesifikasi, pada umumnya pengadaan barang dan jasa di Desa dilakukan dengan Swakelola, yaitu metode pengadaan dimana para pelaku pengadaan di Desa mengoptimalkan sumber daya internal yang ada di Desa yang dimaksud jadi misalnya ketika membangun jalan dibutuhkan hanya 1 orang tenaga ahli dan sisanya mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Desa yang dikoordinir melalui kepala Desa dan lembaga-lembaga masyarakat Desa yang ada, sehingga kebebasan dan rasa memiliki atas dana bantuan Desa tersebut akan sangat tinggi sekali. Sehingga di Desa memang diharapkan pengadaan secara swakelola sepanjang secara teknis memungkinkan. Ketika secara teknis membutuhkan keahlian dapat menggunakan tenaga ahli;

- Bahwa ketika Kepala Desa tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sudah ada manajemen kegiatan yang tidak jelas, tidak terarah dan tidak sistematis sebagaimana prinsip-prinsip yang harusnya ditaati dan diikuti. Pengadaan punya prinsip dan etika, dan ini merupakan rule, pijakan dan pondasi dari setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dimanapun, termasuk di Desa, harus efektif, efisien, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel. Sedangkan untuk etikanya para pelaku pengadaan bertanggung jawab mencegah kebocoran, pemborosan serta taat dan patuh pada peraturan pemerintah, jadi ketika tidak dibentuk TPK, disitu mungkin ada niatan untuk melakukan sebuah tindakan tertentu, ada dugaan seperti itu, karena ketika dibentuk TPK maka pengelola kegiatan pengadaan harus terstruktur dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak diluar tim pengelola kegiatan. Perihal dalam proses pengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2013, jadi tidak bisa



sembarangan karena sudah diatur dan secara administratif harus bisa dipertanggungjawabkan, harus ada dokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak ada dokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnya dimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak ada dokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnya dari hari ke hari, dari pekan ke pekan ada laporan kegiatannya yang menunjukkan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan informasi yang Ahli terima tidak ada, sampai dengan pekerjaan selesai tidak ada Berita Acara Pemeriksaan, tidak ada Berita Acara Serah Terima, intinya tidak ada dokumentasi dan administrasi yang menunjukkan adanya suatu proses yang dilakukan oleh Penyedia dan pihak Desa;

- Bahwa ketika tahapan-tahapan proses pengadaan barang dan jasa tidak diikuti, maka semua proses pengadaan yang dilakukan tidak ada nilainya, sehingga hasilnya pun dinilai tidak akuntabel;
- Bahwa perencanaan ada 2 (dua), yaitu perencanaan secara umum, berupa perencanaan kegiatan, mulai dari penganggaran dan seterusnya, hingga mendapatkan dana, yang kedua yaitu perencanaan teknis yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk oleh Kepala Desa, karena dari tahap itu mulai dipikirkan dari rencana awal penganggaran sudah dipersiapkan dananya akan dipergunakan untuk apa, detail teknis rencana tersebut disebut rencana teknis yang nanti dikeluarkan oleh tim pengelola kegiatan diantaranya berbentuk rincian anggaran biaya (RAB) atau kita sebut HPS, kemudian spek teknis, gambar-gambar dan segala macamnya dipersiapkan oleh tim pengelola kegiatan;
- Bahwa sesuatu yang aneh dan janggal seorang Kepala Desa memerintahkan Penyedia bekerja tanpa instruksi yang jelas, berarti bisa jadi Kepala Desa tidak mengetahui output yang akan dihasilkan. Perlunya dibentuk TPK karena TPK inilah yang nantinya akan menyampaikan apa yang akan dibangun, seperti apa yang akan dibangun, nilainya berapa, sehingga ketika akan membelanjakan dana dengan baik, benar, efektif dan efisien, semuanya akan jelas, jika tidak ada RAB, spek, hanya langsung perintah kerja, tidak mengetahui apa output yang akan dihasilkan, maka dari awal memang seperti tidak ada niat untuk pekerjaan ini, yang penting ada proyek, ketika tidak ada dokumen perencanaan maka pengadaannya tidak jelas. Secara umum semuanya sudah melanggar Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengadaan ada tiga tahapan, pertama adalah perencanaan, kemudian tahap kedua adalah pemilihan penyedia, baru tahap ketiga adalah pelaksanaan kontrak. Untuk pengadaan barang dan jasa di Desa perencanaan pengadaan tentunya direncanakan oleh pimpinan dalam hal ini yaitu Kepala Desa beserta perangkat-perangkat di atasnya, jadi yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan dan penganggaran tentunya Kepala Desa. seharusnya Kepala Desa menunjuk Tim Pengelola Kegiatan, TPK inilah yang nantinya akan bertanggung jawab di tahap eksekusi, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia sampai ke pelaksanaan kontrak, ketika Kepala Desa tidak membentuk TPK maka semua kegiatan bermuara, bertumpuk pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa beserta para pihak yang berkaitan secara teknis di lapangan;
- Bahwa pertama idealnya secara aturan perencanaan harus dibuat secara matang, ketika menganggarkan sesuatu sudah jelas anggaran akan dipergunakan untuk apa, dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketika penganggaran sudah jelas, tinggal eksekusi secara teknis yaitu Kepala Desa membentuk TPK, mengenai Kepala Desa yang tidak membentuk TPK karena tidak paham atau faktor lain akan tetapi ketika perencanaan tidak jelas dan Kepala Desa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun ada perintah, tetapi seharusnya Penyedia bertanya mengapa perintah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harusnya yang memberi perintah adalah TPK bukan Kepala Desa, ini yang membuat akhirnya semua proses menjadi tidak benar;
- Bahwa pihak yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, yaitu pihak yang memberikan pekerjaan dengan pihak yang mendapatkan pekerjaan, termasuk Kepala Desa juga bertanggung jawab karena seharusnya Kepala Desa tidak memberikan perintah secara langsung kepada pihak ketiga melainkan melalui TPK, akan tetapi hal ini merupakan kewenangan dari Penyidik;

**Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang bukti yang disita dari atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei : 352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965
- 2. Barang bukti yang disita dari atas nama MULYONO, SH, berupa :
  - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922
- 3. Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660;
- 4. Barang bukti yang disita dari atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengkokang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
  - Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
  - Peraturan Bupati bengkokang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - 1 (satu) lembar perjalan SK/Perbub nomor minut 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu Pj. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;
  - 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
  - Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan

Halaman 86 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;

- Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
5. Barang bukti yang disita dari atas nama VERONIKA NENY, berupa :
- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD
6. Barang bukti yang disita dari atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
  - 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
    - 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
    - 1 (satu) unit CPU merek LG
7. Barang bukti yang disita dari atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa:
- a) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;
- b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
- c) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A-BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
  - 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO
8. Barang bukti yang disita dari atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :
- 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671;
- 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
- 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018
- 9. Barang bukti yang disita dari atas nama IRA MAYA K, berupa :
  - a) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;
  - b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
    - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
    - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
    - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
    - 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
    - 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017
- 10. Barang bukti yang disita dari atas nama DANI, berupa :
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
  - 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 ( empat ) lembar tindisanya;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140/ /Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;
  - 1 ( satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;

Halaman 88 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
  - Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
  - Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
  - Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
  - Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
  - Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang;
  - Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
  - Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
  - Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018
- 11.** Barang bukti yang disita dari atas nama MULIADY, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018.
- 12.** Barang bukti yang disita dari atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
  - 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana
- 13.** Barang bukti yang disita dari atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;
  - Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
  - 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
  - 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas
- 14.** Barang bukti yang disita dari atas nama APOLIUS, berupa :

Halaman 90 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;
  - 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-
  - 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217
- 15.** Barang bukti yang disita dari atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAH ;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIDUS;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY
- 16.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
  - 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
  - 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
  - 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
  - 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
  - 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.
- 17.** Barang bukti yang disita dari atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;

Halaman 92 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
  - 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
  - 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.
- 18.** Barang bukti yang disita dari atas nama Sdr. RESMY, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
  - 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
  - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
  - 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY
- 19.** Barang bukti yang disita dari atas nama ADI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
  - 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendahara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017.
- 20. Barang bukti yang disita dari atas nama KOMIDI, berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,
  - 2 (dua ) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017
- 21. Barang bukti yang disita dari atas nama YULIUS, berupa :
  - 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017
- 22. Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :
  - 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DDesa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

Halaman 95 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
  - 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri- Segedong;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi – Segedong;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
  - 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
  - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka
- 23.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;

Halaman 96 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017
- 24. Barang bukti yang disita dari atas nama SUJANTO, berupa :
  - 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.
- 25. Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG, berupa :
  - 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan Tahun.
- 26. Barang bukti yang disita dari atas nama SUMADI, berupa :
  - 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya

Halaman 97 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018

27. Barang bukti yang disita dari atas nama EVI NIKANDER, berupa :
- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
  - 1 (Satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017
28. Barang bukti yang disita dari atas nama DARMADI,SH, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;
  - Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 2 ( dua ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayra dengan nomor rekening : 8521778041.
29. Barang bukti yang disita dari atas nama SUKARYADI, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
  - 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.
30. Barang bukti yang disita dari atas nama AMIT, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015
- 31.** Barang bukti yang disita dari atas nama RABULI,NZ, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.
- 32.** Barang bukti yang disita dari atas nama F.M. BAHARUN, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301
- 33.** Barang bukti yang disita dari atas nama ST KOLAP, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
  - 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.
- 34.** Barang bukti yang disita dari atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.

Halaman 99 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Barang bukti yang disita dari atas nama KARSONO, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41
36. Barang bukti yang disita dari atas nama UBIL, A.Md, berupa :
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
  - 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018)
  - 1 (satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);
  - 1 (satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)
37. Barang bukti yang disita dari atas nama HAMDANI, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A

**38.** Barang bukti yang disita dari atas nama EHFANDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk

Halaman 101 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017
- 39.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUPianto, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.
- 40.** Barang bukti yang disita dari atas nama TOSIN, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.
- 41.** Barang bukti yang disita dari atas nama ALAN, berupa :
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN ( Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar ( pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.
- 42.** Barang bukti yang disita dari atas nama ALIYANTO, berupa :
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .

Halaman 103 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018
- 43.** Barang bukti yang disita dari atas nama NADIN, berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI
- 44.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARKAS, berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 1 ( satu ) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai ) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;

Halaman 104 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar

**45.** Barang bukti yang disita dari atas nama NANDOT, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
- 4 (empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.

**46.** Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
  - 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;
  - 1 (satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka bagdan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.
- 47.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.
- 48.** Barang bukti yang disita dari atas nama WARDI, berupa :
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;

Halaman 106 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
  - 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018
- 49.** Barang bukti yang disita dari atas nama EWALDUS, berupa :
- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;
  - 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017
- 50.** Barang bukti yang disita dari atas nama HALIDI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kerimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 107 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
  - (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisanya;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
  - 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bedahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
  - 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;

Halaman 108 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
  - 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembbiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
  - 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
  - 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
  - 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
  - 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
  - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatgani Kades dan Ketua TPK;
  - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatgani Kades dan Ketua TPK
- 51.** Barang bukti yang disita dari atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
  - 1 (satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;

Halaman 109 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
  - 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditandatangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat
- 52.** Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS, berupa :
- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
  - 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Halaman **110** dari **223** Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
  - 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
  - 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.
- 53.** Barang bukti yang disita dari atas nama PETRUS SIDIK, berupa :
- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
  - 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
  - 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00
- 54.** Barang bukti yang disita dari atas nama TIMOTEUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran



Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018
- 55.** Barang bukti yang disita dari atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-
- 56.** Barang bukti yang disita dari atas nama JUMPUNG, berupa :
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
  - 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
  - 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
  - 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150
- 57.** Barang bukti yang disita dari atas nama CIPTO, berupa :
  - 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;
  - 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;
  - Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.
- 58.** Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS, berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn. Keranji Rt. 001 /

Halaman 113 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

**59.** Barang bukti yang disita dari atas nama ASNAWI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.

**60.** Barang bukti yang disita dari atas nama YASPINAR,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I

**61.** Barang bukti yang disita dari atas nama JONI ABDULLAH, berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November – Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik



peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;

- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 21 ( dua puluh satu ) lembar nota pembelian JONI ABDULLAH.

**62.** Barang bukti yang disita dari atas nama EKO SUTRISNO, berupa :

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
- 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
- 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
- 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
- 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu

**63.** Barang bukti yang disita dari atas nama DANI, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017
- 64.** Barang bukti yang disita dari atas nama ALIL, berupa :
  - 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
  - 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh
- 65.** Barang bukti yang disita dari atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :
  - 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
  - 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
- 66.** Barang bukti yang disita dari atas nama LOPERTUS, berupa :
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandas Rt 004 yang belum di tandatangani;
  - Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa Bange;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandas Desa Bange;

Halaman 116 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
  - 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA-STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018
- 67.** Barang bukti yang disita dari atas nama MASADI, berupa :
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
  - 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
  - 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;

Halaman 117 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;

Halaman 118 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangun Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;

Halaman 119 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapen Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;

Halaman 120 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai ledo Dsn Barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-
- 68.** Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON, SE, MM, berupa :
  - 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
  - 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.
- 69.** Barang bukti yang disita dari atas nama JUMIAT, S.IP, berupa :
  - 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya
- 70.** Barang bukti yang disita dari atas nama RIA EVARISTA, berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran

Halaman 121 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada Systim Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Halaman 123 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang
- 71.** Barang bukti yang disita dari atas nama DARWIS, SIP, berupa :
- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
  - Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019
- 72.** Barang bukti yang disita dari atas nama DAVE, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
  - 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
  - 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
  - 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.
- 73.** Barang bukti yang disita dari atas nama ROBERTA IKA, berupa :
- 1 (satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.

Halaman 124 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
  - 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
- 74.** Barang bukti yang disita dari atas nama YOHANES HERI, berupa :
- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.
  - 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu
- 75.** Barang bukti yang disita dari atas nama LIPIANI, berupa :
- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017
- 76.** Barang bukti yang disita dari atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;

Halaman 125 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;
- (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.
- 77. Barang bukti yang disita dari atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:
  - 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
- 78. Barang bukti yang disita dari atas nama TRI LESTARI, berupa :
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 79. Barang bukti yang disita dari atas nama ALEX SANDRO, berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- 80. Barang bukti yang disita dari atas nama YULIANUS, berupa :
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

Halaman 126 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017
- 81. Barang bukti yang disita dari atas nama MULYONO, berupa :
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
  - Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa

Halaman 127 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.
- 82.** Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :
- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang
- 83.** Barang bukti yang disita dari atas nama TURHAMUN, berupa :
- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.
- 84.** Barang bukti yang disita dari atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ( Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkayang sdr BENEDIKTUS BASUNI, SE, MSI; (MANUAL)
- 85.** Barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2016;
  - 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
  - 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
  - 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
  - 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2017 s.d 2021;
  - 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
  - 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
  - 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017
- 86.** Barang bukti yang disita dari atas nama ADI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.
- 87.** Barang bukti yang disita dari atas nama ALAN, berupa :

Halaman **129** dari **223** Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019
- 88. Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.
- 89. Barang bukti yang disita dari atas nama STEPANUS LOMEN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 90. Barang bukti yang disita dari atas nama PETRUS SIDIK, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 91. Barang bukti yang disita dari atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
  - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019
- 92. Barang bukti yang disita dari atas nama EHFANDI, berupa :
  - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.
- 93. Barang bukti yang disita dari atas nama YULIUS, SE, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 94. Barang bukti yang disita dari atas nama RABULI NZ, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.
- 95. Barang bukti yang disita dari atas nama SUMADI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening korang dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 96. Barang bukti yang disita dari atas nama DANI, berupa :
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;

Halaman 130 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.
- 97.** Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP G, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019
- 98.** Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG, S.Pd berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG
- 99.** Barang bukti yang disita dari atas nama JAMPUNG, berupa :
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 100.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUKARYADI, berupa :
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775
- 101.** Barang bukti yang disita dari atas nama ASNAWI, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 102.** Barang bukti yang disita dari atas nama CIPTO, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103.** Barang bukti yang disita dari atas nama YASPINAR, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104.** Barang bukti yang disita dari atas nama HAMDANI, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019
- 105.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUJianto, berupa :
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019
- 106.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 107.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.
- 108.** Barang bukti yang disita dari atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 109.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 110.** Barang bukti yang disita dari atas nama F. M BAHARUN, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111.** Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO, berupa :

Halaman 132 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARKAS, berupa
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.
- 113.** Barang bukti yang disita dari atas nama TIMOTIUS, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.
- 114.** Barang bukti yang disita dari atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:
  - 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.
- 115.** Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 116.** Barang bukti yang disita dari atas nama DARMADI, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 117.** Barang bukti yang disita dari atas nama SUPIANTO, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 118.** Barang bukti yang disita dari atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019.
- 119.** Barang bukti yang disita dari atas nama MULIADY, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 120.** Barang bukti yang disita dari atas nama EVI NIKANDER, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 121.** Barang bukti yang disita dari atas nama ALIYANTO, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.
- 122.** Barang bukti yang disita dari atas nama WARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.
- 123.** Barang bukti yang disita dari atas nama UBIL, A.Md, berupa :
  - 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.
- 124.** Barang bukti yang disita dari atas nama KOMIDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 125.** Barang bukti yang disita dari atas nama NADIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 126.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARSELUS, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 127.** Barang bukti yang disita dari atas nama HALIDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 128.** Barang bukti yang disita dari atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 129.** Barang bukti yang disita dari atas nama AMIT, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 130.** Barang bukti yang disita dari atas nama REZZA PRABA HERLAMBANG, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.
- 131.** Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019

Halaman 135 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

- 132.** Barang bukti yang disita dari atas nama KARSONO, berupa :
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening : 8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
  - 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.
- 133.** Barang bukti yang disita dari atas nama LOPERTUS, berupa :
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
  - 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019
- 134.** Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 135.** Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 136.** Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 137.** Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 138.** Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 139.** Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 140.** Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 141.** Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 142.** Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.





143. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
144. Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
145. Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.
146. Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
147. Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- (Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
148. Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
149. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
150. Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
151. Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
152. Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.
153. Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.
154. Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
155. Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah ) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
156. Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
157. Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
158. Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.



- 159.** Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 160.** Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 161.** Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 162.** Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 163.** Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 164.** Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 165.** Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 166.** Barang bukti yang disita dari atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelanjaan material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material berupa Pembelian 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.
- 167. Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017
- 168. Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.
- 169. Barang bukti yang disitadari Saksi atas nama ASAI berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan TASERNA Bank Kalbar Nomor TT.B 0024941 Kantor Cabang Bengkayang Dengan Nomor Rekening 8521004488 atas nama ASAI pembangunan BronjongSei Limau dari Kepala Desa Samalantan kepada Sdr. RODI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Alil Anak Akong** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Terdakwa ada mendapatkan 3 (tiga) paket pekerjaan di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2017;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk 3 (tiga) paket pekerjaan anggarannya adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket pekerjaan dari Sdr.Benediktus Basuni, kemudian Terdakwa diarahkan untuk bekerjasama dengan Konsultan yaitu Sdr.Masadi untuk mempersiapkan gambar dan program kerja, seiring berjalan waktu paket pekerjaan tersebut dikerjakan tanpa dibuatkan kontrak;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut karena arahan dari Sdr.Masadi bahwa pekerjaan dilakukan terlebih dahulu, kontraknya menyusul, karena sudah bulan November sehingga pekerjaan harus segera selesai;
- Bahwa pengawasan diserahkan kepada Konsultan yaitu Sdr.Masadi;

Halaman 139 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat laporan-laporan terkait progress pekerjaan, Terdakwa merasa bersalah karena Terdakwa diminta bekerja dengan kontrak menyusul;
- Bahwa Terdakwa ada menerima pembayaran sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Kepala Desa yaitu Sdr.Markas secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp297.000.000,00 untuk membayar material dan biaya pelaksanaan pekerjaan sehingga Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa terima pembayaran Rp297.000.000,00, (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan Jalan Usaha Tani Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebalak dan pekerjaan Bronjong di Desa Suka Maju tersebut sekitar tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa ya, ada Konsultan yaitu Sdr.Masadi untuk paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 Benediktus Basuni, S.E., M.Si. adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017, tanggal 3 Januari 2017;
2. Bahwa pada tahun 2017, Roberta Ika, S.E adalah Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 5/BPKAD/Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;
3. Bahwa dana bantuan khusus disalurkan atau ditransfer pada tanggal 31 Desember 2018, mengingat tahun anggaran 2017 sudah akhir tahun dan untuk rekening desa sebagai surat pertanggungjawaban keuangan desa sudah harus tutup buku para kepala desa diminta untuk memindahkan dana tersebut ke rekening pribadi (rekening pribadi kepala desa), dan setelah penyampaian Terdakwa tanggal 30 Desember 2017 selanjutnya masing-masing kepala desa yang hadir tersebut menghadap Roberta Ika dan menandatangani kwitansi penerimaan dana bantuan khusus sesuai dengan besaran yang tertera pada

Halaman 140 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nama Penerima Dana Bantuan Khusus sebagaimana lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017;

4. Bahwa atas perintah Benediktus Basuni, SE.M.Si kepada Roberta Ika selaku bendahara untuk tetap memproses pencairan Dana Bantuan Khusus Desa dan pencairan Dana bantuan Khusus Desa senilai Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) tersebut melebihi jumlah ketersediaan anggaran ADD yang hanya sebesar Rp. 14.550.320.200,00. (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
5. Bahwa pencairan dana senilai Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) kepada Desa-desa diproses secara manual yakni hanya dengan menggunakan SPP yang tidak diberikan nomor, tanggal dan tidak ditandatangani bendahara Pengeluaran Roberta Ika, SE, tetapi SPM dan SP2D ditandatangani Terdakwa tanpa diberikan nomor dan tanggal;
6. Bahwa aplikasi SIMDA baru dilakukan penginputan melalui aplikasi SIMDA pada bulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D dibuat tanggal mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual;
7. Bahwa Desa-desa yang menerima Dana Bantuan Khusus tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD	245.804.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BENGKAYANG	
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD	245.804.000,00
			BENGKAYANG	
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD	306.641.000,00
			BENGKAYANG	
15	MONTERADO	8521001667	BPD	1.192.358.000,00
			BENGKAYANG	
16	SERINDU	8521003457	BPD	245.804.000,00
			BENGKAYANG	
17	SIAGA	8521003384	BPD	286.772.000,00
			BENGKAYANG	
18	BABANE	8521002175	BPD	403.119.000,00
			BENGKAYANG	
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD	363.927.000,00
			BENGKAYANG	
20	MARUNSU	8521002116	BPD	288.800.000,00
			BENGKAYANG	
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD	459.143.000,00
			BENGKAYANG	
22	SABA'U	8521002272	BPD	251.267.000,00
			BENGKAYANG	
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD	493.999.000,00
			BENGKAYANG	
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM	245.804.000,00
			SANGGAU LEDO	
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM	368.707.000,00
			SANGGAU LEDO	
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM	95.249.000,00
			SANGGAU LEDO	
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM	122.902.000,00
			SANGGAU LEDO	
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM	116.074.000,00
			SANGGAU LEDO	
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM	730.586.000,00
			SANGGAU LEDO	
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM	559.615.000,00
			SELUAS	
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD	717.203.000,00
			BENGKAYANG	
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD	225.594.000,00
			BENGKAYANG	
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD	1.536.280.000,00
			BENGKAYANG	
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD	1.880.338.000,00
			BENGKAYANG	
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD	122.902.000,00
			BENGKAYANG	
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD	245.804.000,00
			BENGKAYANG	
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD	555.792.000,00
			BENGKAYANG	
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD	374.160.000,00



			BENGKAYANG	
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD	611.985.000,00
			BENGKAYANG	
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD	310.670.000,00
			BENGKAYANG	
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD	573.544.000,00
			BENGKAYANG	
42	TAPEN	8521002591	BPD	245.804.000,00
			BENGKAYANG	
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD	567.228.000,00
			BENGKAYANG	
44	SEBETUNG	8521002108	BPD	121.536.000,00
	MENYALA		BENGKAYANG	
45	SEKARUH	8521001756	BPD	122.902.000,00
			BENGKAYANG	
46	TUBAJUR	8521001861	BPD	102.691.000,00
			BENGKAYANG	
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM	120.512.000,00
			SANGGAU LEDO	
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM	426.061.000,00
			SANGGAU LEDO	
			Jumlah	20.000.000.000,00

8. Bahwa Benediktus Basuni, SE.M.Si mengumpulkan data rincian paket dari Slamet Eko Rachmanto, Masadi, Frans Lobo Anderson, Heri dan Nono selaku pihak pihak yang diperintahkan oleh terdakwa Benediktus Basuni, SE.M.Si sebagai konsultan perencana yang bertugas membuat data perencanaan paket pekerjaan fisik berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan / atau Gambar rencana paket fisik yang dilakukan tanpa ada dasar perikatan atau kontrak perencanaan pekerjaan.
9. Bahwa dari 48 Kepala Desa penerima Bantuan Khusus Desa sebanyak 23 orang Kepala Desa baru mengetahui adanya Bantuan Khusus Desa yang diterima pada rekening Kas Desa ketika adanya permintaan pembayaran fisik yang telah dilaksanakan oleh pihak Penyedia barang/Jasa;
10. Bahwa terdapat 25 orang Kepala Desa mengetahui adanya bantuan Khusus Desa yang akan ditransfer ke masing masing rekening Desa ketika di kumpulkan untuk proses pencairan pada tanggal 30 Desember 2017 di Kantor BPKAP Kabupaten Bengkayang dan diminta untuk melakukan pembayaran kepada Penyediaan Barang/Jasa yang telah di tentukan oleh BPKAD;
11. Bahwa Benediktus Basuni, telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan Terdakwa, Benediktus Basuni, menunjuk Terdakwa sebagai penyedia jasa;
12. Bahwa dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Suka Maju di Bank Kalbar Cabang Bengkayang Nomor Rekening 8521001993 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.536.280.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya sesuai arahan dari Benediktus Basuni, Saksi Markas Kepala Desa Suka Maju memindah bukukan ke rekening pribadi atas nama Markas Nomor Rekening 8521066754;

**13.** Bahwa atas permintaan Terdakwa, pada 12 Januari 2018 Saksi Markas mencairkan uang tunai dari rekeningnya tersebut sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar pekerjaan jalan, normalisasi sungai dan bronjong di Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang.

**14.** Bahwa Terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa melalui proses pengadaan/ pemilihan penyedia barang/ jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di desa karena terdakwa telah mengerjakan pekerjaan tersebut sebelum dana bantuan khusus disalurkan kepada desa;

**15.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp. 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

**16.** Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima dan dikuasai Terdakwa sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Unsur Secara Melawan Hukum;**

Halaman 145 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) (“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) (“UU 15/2019”) yang berbunyi: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);
3. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi (“MK”);
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. Menteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang ("UU") atau pemerintah atas perintah UU;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Benediktus Basuni menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No. 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017, tanggal 3 Januari 2017, dan Roberta Ika, S.E adalah Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 5/BPKAD/Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak pernah menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus Desa, di APBD, tetapi ada anggaran ADD yang diperuntukan untuk 122 desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD untuk setiap desa se-Kabupaten Bengkayang dan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017, tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBD Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang, Penetapan Pagu ADD sebesar Rp46.076.014.800 (empat puluh enam milyar tujuh puluh enam juta empat belas ribu delapan ratus rupiah) tetapi yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 60.626.335.300,00 (enam puluh milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisi pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp14.550.320.500,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian dalam APBD Perubahan menjadi Rp67.043.595.300,00 (enam puluh tujuh milyar empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana kode rekening 5.1.7.03.01 huruf "a". Sisa anggaran sejumlah Rp. 14.550.320.500,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dilakukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan TA 2017 sejumlah Rp6.417.260.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh belas juta duaratus enam puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan sisa ADD menjadi Rp20.967.580.200,00 (dua puluh milyar sembilan ratus enampuluh tujuh juta lima ratus delapan puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus rupiah) dengan tujuan agar adanya ketersediaan anggaran, selanjutnya penginputan realisasi Dana Bantuan Khusus Desa pada aplikasi SIMDA sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dapat dilakukan, kemudian Dana Bantuan Khusus Desa pada 48 desa tidak lagi dianggarkan dalam APBDesa dan APBDesa perubahan;

Menimbang, bahwa atas perintah Benediktus Basuni kepada Roberta Ika selaku bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kabupaten Bengkayang mencoba melakukan pencairan dengan sistem SIMDA senilai Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) tetapi Sistem tersebut menolak karena pencairan Dana bantuan Khusus Desa yang diambil dari ADD melebihi jumlah ketersediaan anggaran ADD yang hanya sebesar Rp14.550.320.200,00. (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), kemudian pencairan dana senilai Rp 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) kepada Desa-desa diproses secara manual yakni hanya dengan menggunakan SPP yang tidak diberikan nomor, tanggal dan tidak ditandatangani bendahara Pengeluaran Roberta Ika, SE, tetapi SPM dan SP2D ditandatangani Benediktus Basuni tanpa diberikan nomor dan tanggal dan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Bank Kalbar Cabang Bengkayang melakukan pentransferan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017 lampiran Daftar Nama Penerima Dana Bantuan Khusus yang dimintakan. Selanjutnya penginputan melalui aplikasi SIMDA pada bulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D diberikan Nomor dan dibuat tanggal mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual;

Menimbang, bahwa Desa-desa yang menerima Dana Bantuan Keuangan Khusus tahun 2017 di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00

Halaman 149 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,00

Menimbang, bahwa sebelum pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus 2017 dilakukan, ternyata sudah ada pekerjaan-pekerjaan Perencanaan fisik yang dilakukan oleh Pelaksana di Desa-desanya tanpa sepengetahuan dan dengan sepengetahuan kepala Desa masing-masing, dimana keberadaan para konsultan ternyata telah ditugaskan Benediktus Basuni untuk mengumpulkan data rincian paket dari Slamet Eko Rachmanto, Masadi, Frans Lobo Anderson, Heri dan Nono selaku pihak sebagai konsultan perencana yang bertugas membuat data perencanaan paket pekerjaan fisik berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan / atau Gambar rencana paket fisik yang dilakukan tanpa kontrak perencanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Benediktus Basuni, telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan Terdakwa, Benediktus Basuni, menunjuk Terdakwa sebagai penyedia jasa normalisasi sungai dan bronjong di Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melaksanakan Paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong di Desa Suka Maju ternyata tidak ada dari pihak Desa Suka Maju menunjuk atau mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tidak ada kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut, tidak ada pengawasan dan progres pekerjaan, tidak ada Berita Acara SerahTerima (BAST) dan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan terhadap pekerjaan di Desa Suka Maju dan di Desa Karya Bhakti tersebut, hanya berdasarkan pembicaraan Terdakwa dengan Benediktus Basuni saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi Markas sesuai arahan dari Benediktus Basuni dan atas permintaan Terdakwa, kemudian pada 12 Januari 2018 Saksi Markas mencairkan uang tunai dari rekeningnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong oleh Terdakwa telah ada Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dan Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dengan demikian pembayaran dari uang negara yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak didukung dokumen pencairan uang negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pembayaran tersebut harus dinyatakan bukan sebagai hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dan yang diterima dan Terdakwa adalah sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah mengerjakan paket pekerjaan Drainase di desa Marunsu hanya berdasarkan pembicaraan dengan Benediktus Basuni tanpa melibatkan TPK, tanpa kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, tanpa pengawasan dan progres pekerjaan, tanpa Berita Acara SerahTerima (BAST) dan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan, sehingga negara dirugikan sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), jelas bertentangan dengan prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang

Halaman 151 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Bab III tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa, perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum yang menurut Majelis lebih spesifik merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks menyalahgunakan kewenangannya selaku Pelaksana kegiatan, oleh karenanya unsur secara melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang.
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

## **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Halaman 152 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI di Tangerang tgl 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21 (SEMA No. 7 Tahun 2012), yang menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

Halaman 153 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Benediktus Basuni menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang No. 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017, tanggal 3 Januari 2017, dan Roberta Ika, S.E adalah Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 5/BPKAD/Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak pernah menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus Desa, di APBD, tetapi ada anggaran ADD yang diperuntukan untuk 122 desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD untuk setiap desa se-Kabupaten Bengkayang dan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017, tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBD Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang, Penetapan Pagu ADD sebesar Rp46.076.014.800 (empat puluh enam milyar tujuh puluh enam juta empat belas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus rupiah) tetapi yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 60.626.335.300,00 (enam puluh milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisi pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp14.550.320.500,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian dalam APBD Perubahan menjadi Rp67.043.595.300,00 (enam puluh tujuh milyar empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana kode rekening 5.1.7.03.01 huruf "a". Sisa anggaran sejumlah Rp. 14.550.320.500,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dilakukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan TA 2017 sejumlah Rp6.417.260.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh belas juta duaratus enam puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan sisa ADD menjadi Rp20.967.580.200,00 (dua puluh milyar sembilan ratus enampuluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dengan tujuan agar adanya ketersediaan anggaran, selanjutnya penginputan realisasi Dana Bantuan Khusus Desa pada aplikasi SIMDA sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dapat dilakukan, kemudian Dana Bantuan Khusus Desa pada 48 desa tidak lagi dianggarkan dalam APBDesa dan APBDesa perubahan;

Menimbang, bahwa atas perintah Benediktus Basuni kepada Roberta Ika selaku bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kabupaten Bengkayang mencoba melakukan pencairan dengan sistem SIMDA senilai Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) tetapi Sistem tersebut menolak karena pencairan Dana bantuan Khusus Desa yang diambil dari ADD melebihi jumlah ketersediaan anggaran ADD yang hanya sebesar Rp14.550.320.200,00. (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), kemudian pencairan dana senilai Rp 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) kepada Desa-desa diproses secara manual yakni hanya dengan menggunakan SPP yang tidak diberikan nomor, tanggal dan tidak ditandatangani bendahara Pengeluaran Roberta Ika, SE, tetapi SPM dan SP2D ditandatangani Benediktus Basuni tanpa diberikan nomor dan tanggal dan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB Bank Kalbar Cabang Bengkayang melakukan pentransferan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017 lampiran Daftar Nama Penerima Dana Bantuan Khusus yang dimintakan. Selanjutnya penginputan melalui aplikasi SIMDA pada bulan Januari 2018 dan pada SPP, SPM dan SP2D diberikan Nomor dan dibuat tanggal mundur menyesuaikan dengan tanggal pencairan dana secara manual;

Halaman 155 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Desa-desanya yang menerima Dana Bantuan Keuangan Khusus tahun 2017 di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
			Jumlah	20.000.000.000,00

Menimbang, bahwa sebelum pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus 2017 dilakukan, ternyata sudah ada pekerjaan-pekerjaan Perencanaan fisik yang dilakukan oleh Pelaksana di Desa-desa tanpa sepengetahuan dan dengan sepengetahuan kepala Desa masing-masing, dimana keberadaan para konsultan ternyata telah ditugaskan Benediktus Basuni untuk mengumpulkan data rincian paket dari Slamet Eko Rachmanto, Masadi, Frans Lobo Anderson, Heri dan Nono selaku pihak sebagai konsultan perencana yang bertugas membuat data perencanaan paket pekerjaan fisik berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan / atau Gambar rencana paket fisik yang dilakukan tanpa kontrak perencanaan pekerjaan;

Halaman 157 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Benediktus Basuni, telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan Terdakwa, Benediktus Basuni, menunjuk Terdakwa sebagai penyedia jasa normalisasi sungai dan bronjong di Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melaksanakan Paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong di Desa Suka Maju ternyata tidak ada dari pihak Desa Suka Maju menunjuk atau mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tidak ada kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut, tidak ada pengawasan dan progres pekerjaan, tidak ada Berita Acara SerahTerima (BAST) dan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan terhadap pekerjaan di Desa Suka Maju dan di Desa Karya Bhakti tersebut, hanya berdasarkan pembicaraan Terdakwa dengan Benediktus Basuni saja;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi Markas sesuai arahan dari Benediktus Basuni dan atas permintaan Terdakwa, kemudian pada 12 Januari 2018 Saksi Markas mencairkan uang tunai dari rekeningnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong oleh Terdakwa telah ada Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dan Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dengan demikian pembayaran pembayaran dari uang negara yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tidak didukung dokumen pencairan uang negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pembayaran tersebut harus dinyatakan bukan sebagai hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua puluh lima rupiah), dan yang diterima dan Terdakwa adalah sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah mengerjakan paket pekerjaan Drainase di desa Marunsu hanya berdasarkan pembicaraan dengan Benediktus Basuni tanpa melibatkan TPK, tanpa kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, tanpa pengawasan dan progres pekerjaan, tanpa Berita Acara SerahTerima (BAST) dan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan, sehingga negara dirugikan sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), jelas bertentangan dengan prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Bab III tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa, perbuatan mana adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku Pelaksana kegiatan, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

### **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, perbuatan Terdakwa yang telah mengerjakan paket pekerjaan yang belum ada ketersediaan dananya, belum disetujui dalam musyawarah desa, dan dilakukan tanpa adanya kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Desa Suka Maju, serta tanpa melalui proses pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetapi hanya berdasarkan pembicaraan Terdakwa dengan Benediktus Basuni saja, bertentangan dengan prosedur pengadaan barang/jasa di desa yang diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Bab III tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku Pelaksana;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Suka Maju sesuai arahan dari Benediktus Basuni dan atas permintaan Terdakwa, kemudian saksi Markas telah mencairkan uang tunai kepada Terdakwa untuk membayar pekerjaan normalisasi sungai dan Bronjong;

Menimbang, bahwa atas paket pekerjaan pembuatan Drainase yang telah dilakukan oleh Terdakwa di Desa Suka Maju telah bermanfaat bagi warga Desa Suka Maju;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendirian bahwa walaupun paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong, telah bermanfaat bagi warga Desa Suka Maju, namun dalam hal pengeluaran uang yang bersumber dari negara tidak melalui tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yakni pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong dilakukan tanpa adanya kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Desa Suka Maju dan Karya Bhakti tanpa melalui proses pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetapi hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pembicaraan Terdakwa dengan Benediktus Basuni saja, bertentangan dengan Perpres N0. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayaran keseluruhan Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanpa hak telah menguntungkan Desa Suka Maju sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dalam bentuk barang, **dengan demikian unsur dengan tujuan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**

### Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Suka Maju di Bank Kalbar Cabang Bengkayang Nomor Rekening 8521001993 sebesar Rp1.536.280.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya sesuai arahan dari Benediktus Basuni, Saksi Markas Kepala Desa Suka Maju memindah bukukan ke rekening pribadi atas nama Markas Nomor Rekening 8521066754;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi Markas sesuai arahan dari Benediktus Basuni dan atas permintaan Terdakwa, kemudian pada 12 Januari 2018 Saksi Markas mencairkan uang tunai dari rekeningnya;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan fisik di desa Benediktus Basuni, telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan Terdakwa, Benediktus Basuni, menunjuk Terdakwa sebagai penyedia jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 tanggal 14 Oktober 2019, telah ada penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, yakni Realisasi Dana Bantuan Khusus Desa tidak didukung dengan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana, Pelaksanaan 86 paket pekerjaan pada 25 desa dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui proses pemilihan penyedia dan tidak didukung perikatan/kontrak dan Pembayaran atas 78 paket pekerjaan fisik dilakukan tanpa didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara (BA)

Halaman 162 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang/Pekerjaan khususnya untuk Desa Suka Maju negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah dirugikan sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah),;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa karena Dana untuk pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong di Desa Suka Maju bersumber dari uang Negara cq APBD Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan atas pengadaan tersebut telah ada kerugian negara sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menjuctokan dakwaan subidairnya dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHPidana maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal-pasal tersebut, sebagai berikut:

**Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 tanggal 14 Oktober 2019, telah ada penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, yakni Realisasi Dana Bantuan Khusus Desa tidak didukung dengan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana, Pelaksanaan 86 paket pekerjaan pada 25 desa dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui proses pemilihan penyedia dan tidak didukung perikatan/kontrak dan Pembayaran atas 78 paket pekerjaan fisik dilakukan tanpa didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara (BA) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan khususnya untuk Desa Suka Maju negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah dirugikan sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah),;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi Markas sesuai arahan dari Benediktus Basuni dan atas permintaan Terdakwa, kemudian pada 12 Januari 2018 Saksi Markas mencairkan uang tunai dari rekeningnya;

Halaman 164 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, karena dalam pengerjaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong di desa Suka Maju oleh Terdakwa telah terdapat kerugian sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), maka Majelis berpendirian selain pidana pokok kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana Tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Perma No. 5 Tahun 2014, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11 ) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan fisik di desa Benediktus Basuni, telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan Terdakwa, Benediktus Basuni, menunjuk Terdakwa sebagai penyedia jasa, dan atas pelaksanaan paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi Markas sesuai arahan dari Benediktus Basuni dan atas permintaan Terdakwa, kemudian pada 12 Januari 2018 Saksi Markas mencairkan uang tunai dari rekeningnya;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran yang telah diterima Terdakwa keseluruhan Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanpa hak yang bersumber dari negara tidak melalui tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yakni pelaksanaan paket pekerjaan Drainase dilakukan tanpa adanya kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Desa Marunsu, tanpa melalui proses pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetapi hanya berdasarkan pembicaraan Terdakwa dengan Benediktus Basuni saja, bertentangan dengan Perpres N0. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas tampak jelas kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Benediktus Basuni yang memberikan Paket pekerjaan normalisasi sungai dan bronjong di Desa Suka Maju berdasarkan penunjukan dari Benediktus Basuni, dan kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Markas selaku Kepala Desa Suka Maju yang mencairkan pembayaran kepada Terdakwa tanpa didukung dokumen kontrak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanpa hak, yang mengakibatkan negara dirugikan sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), **dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, telah menyampaikan pembelaannya pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim hanya bersifat non yuridis, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepada Terdakwa layak dijatuhkan pidana Denda, dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini para Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 167 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini dan telah dimohonkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tercatat dari No.1 s/d No. 169, karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa a/n **Yosef Als Ateng**, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan Uang Pengganti;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalankan proses peradilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Alil Anak Akong** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut" sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Barang bukti yang disita dari atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :
    - 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
    - 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei : 352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965
  2. Barang bukti yang disita dari atas nama MULYONO, SH, berupa :
    - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
    - 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922
  3. Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :
    - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660;
  4. Barang bukti yang disita dari atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :
    - 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
    - 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
    - Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengayang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk

Halaman 169 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
- Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
  - Peraturan Bupati bengayang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - 1 (satu) lembar perjalan SK/Perbub nomor 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu PJ. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;
  - 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
  - Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
  - Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
5. Barang bukti yang disita dari atas nama VERONIKA NENY, berupa :
- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD
6. Barang bukti yang disita dari atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
  - 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
  - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
  - 1 (satu) unit CPU merek LG
7. Barang bukti yang disita dari atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa:
- d) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
- f) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A-BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
  - 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO
8. Barang bukti yang disita dari atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :
- 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671;
  - 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671;
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018
9. Barang bukti yang disita dari atas nama IRA MAYA K, berupa :
- c) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;
- d) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
  - 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017
10. Barang bukti yang disita dari atas nama DANI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
  - 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 171 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 ( empat ) lembar tindisanya;
- 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140/ /Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;
- 1 ( satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
- Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;

Halaman 172 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018

**11. Barang bukti yang disita dari atas nama MULIADY, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018.

**12. Barang bukti yang disita dari atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana

**13. Barang bukti yang disita dari atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;
- Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
- 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas

**14.**Barang bukti yang disita dari atas nama APOLIUS, berupa :

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217

**15.**Barang bukti yang disita dari atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAH ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIDUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY

**16. Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :**

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
- 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;

Halaman 175 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
- 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.

**17. Barang bukti yang disita dari atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:**

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.

**18. Barang bukti yang disita dari atas nama Sdr. RESMY, berupa :**

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY
- 19.** Barang bukti yang disita dari atas nama ADI, berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
  - 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
  - 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendhara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
  - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017.
- 20.** Barang bukti yang disita dari atas nama KOMIDI, berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,
  - 2 (dua ) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
  - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
  - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017
- 21.** Barang bukti yang disita dari atas nama YULIUS, berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

**22. Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :**

- 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAH;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAH untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAH untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAH (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAH (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan

Halaman 178 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri- Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi – Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006

Halaman 179 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka

**23.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017

**24.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUJANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.

**25.**Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan Tahun.

**26.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUMADI, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018

**27.**Barang bukti yang disita dari atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (Satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017

**28.**Barang bukti yang disita dari atas nama DARMADI,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 ( dua ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayra dengan nomor rekening : 8521778041.

**29.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUKARYADI, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
- 1 (satu) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.

**30. Barang bukti yang disita dari atas nama AMIT, berupa :**

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015

**31. Barang bukti yang disita dari atas nama RABULI,NZ, berupa :**

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.

**32. Barang bukti yang disita dari atas nama F.M. BAHARUN, berupa :**

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301

**33. Barang bukti yang disita dari atas nama ST KOLAP, berupa :**

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.
- 34.**Barang bukti yang disita dari atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.
- 35.**Barang bukti yang disita dari atas nama KARSONO, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41
- 36.**Barang bukti yang disita dari atas nama UBIL, A.Md, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
  - 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
  - 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018
  - 1 (satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk

Halaman 183 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);

- 1 (satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)

**37. Barang bukti yang disita dari atas nama HAMDANI, berupa :**

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A

**38. Barang bukti yang disita dari atas nama EHFANDI, berupa :**

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017

**39. Barang bukti yang disita dari atas nama SUPIANTO, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.

**40.**Barang bukti yang disita dari atas nama TOSIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.

**41.**Barang bukti yang disita dari atas nama ALAN, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;



- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN ( Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar ( pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.

**42. Barang bukti yang disita dari atas nama ALIYANTO, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018

**43. Barang bukti yang disita dari atas nama NADIN, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI

**44. Barang bukti yang disita dari atas nama MARKAS, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 1 ( satu ) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai ) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar

**45. Barang bukti yang disita dari atas nama NANDOT, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
- 4 (empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.

**46. Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;
- 1 (satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka bagdan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.

**47. Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.

**48. Barang bukti yang disita dari atas nama WARDI, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018

**49. Barang bukti yang disita dari atas nama EWALDUS, berupa :**

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;
- 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017

50. Barang bukti yang disita dari atas nama HALIDI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
  - (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisinya;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
  - 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades

Halaman 191 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bedahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembbiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
- 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
- 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
- 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;

Halaman 192 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK

**51. Barang bukti yang disita dari atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :**

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditandatangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat

**52. Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS, berupa :**

- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
- 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;

Halaman 193 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.

**53. Barang bukti yang disita dari atas nama PETRUS SIDIK, berupa :**

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
- 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
- 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00

Halaman 194 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



**54. Barang bukti yang disita dari atas nama TIMOTEUS, berupa :**

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018

**55. Barang bukti yang disita dari atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :**

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-

**56. Barang bukti yang disita dari atas nama JUMPUNG, berupa :**

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun



2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150

**57. Barang bukti yang disita dari atas nama CIPTO, berupa :**

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;
- 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;
- Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.

**58. Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS, berupa :**

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- 59.** Barang bukti yang disita dari atas nama ASNAWI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.
- 60.** Barang bukti yang disita dari atas nama YASPINAR,SH, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I
- 61.** Barang bukti yang disita dari atas nama JONI ABDULLAH, berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;

- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
  - 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November – Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
  - 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
  - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;
  - 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
  - 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
  - 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
  - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
  - 21 (dua puluh satu) lembar nota pembelanjaan JONI ABDULLAH.
- 62.**Barang bukti yang disita dari atas nama EKO SUTRISNO, berupa :
- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
  - 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
  - 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;

Halaman 198 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
- 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu

**63.**Barang bukti yang disita dari atas nama DANI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017

**64.**Barang bukti yang disita dari atas nama ALIL, berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
- 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh

**65.**Barang bukti yang disita dari atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :

- 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
- 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

**66.**Barang bukti yang disita dari atas nama LOPERTUS, berupa :

- 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandas Rt 004 yang belum di tandatangani;
- Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
  - 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
  - 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA-STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018
- 67. Barang bukti yang disita dari atas nama MASADI, berupa :**
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daearah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
  - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daearah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;

Halaman 201 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangun Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;

Halaman 202 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Tanah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;

Halaman 203 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapan Desa Tapan dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapan dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai ledo Dsn Barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-

**68.**Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON, SE, MM, berupa :

- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.

**69.**Barang bukti yang disita dari atas nama JUMIAT, S.IP, berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya

## 70. Barang bukti yang disita dari atas nama RIA EVARISTA, berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada System Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Halaman 205 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Halaman 206 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

**71. Barang bukti yang disita dari atas nama DARWIS, SIP, berupa :**

- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019

**72. Barang bukti yang disita dari atas nama DAVE, berupa :**

- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
- 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
- 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
- 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.

**73.**Barang bukti yang disita dari atas nama ROBERTA IKA, berupa :

- 1 (Satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

**74.**Barang bukti yang disita dari atas nama YOHANES HERI, berupa :

- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.
- 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu

**75.**Barang bukti yang disita dari atas nama LIPIANI, berupa :

- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017





**76.**Barang bukti yang disita dari atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;
- (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.

**77.**Barang bukti yang disita dari atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:

- 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017

**78.**Barang bukti yang disita dari atas nama TRI LESTARI, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;

**79.**Barang bukti yang disita dari atas nama ALEX SANDRO, berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

**80.**Barang bukti yang disita dari atas nama YULIANUS, berupa :

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017

## 81. Barang bukti yang disita dari atas nama MULYONO, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;

Halaman 210 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
  - 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.
- 82.** Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :
- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang
- 83.** Barang bukti yang disita dari atas nama TURHAMUN, berupa :
- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.
- 84.** Barang bukti yang disita dari atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ( Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkayang sdr BENEDIKTUS BASUNI, SE, MSI; (MANUAL)
- 85.** Barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2017 s.d 2021;
- 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Halaman 212 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017
- 86.**Barang bukti yang disita dari atas nama ADI, berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.
- 87.**Barang bukti yang disita dari atas nama ALAN, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019
- 88.**Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.
- 89.**Barang bukti yang disita dari atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 90.**Barang bukti yang disita dari atas nama PETRUS SIDIK, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 91.**Barang bukti yang disita dari atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
  - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019
- 92.**Barang bukti yang disita dari atas nama EHFANDI, berupa :
  - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.
- 93.**Barang bukti yang disita dari atas nama YULIUS, SE, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 94.**Barang bukti yang disita dari atas nama RABULI NZ, berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.
- 95.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUMADI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 96.**Barang bukti yang disita dari atas nama DANI, berupa :
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.
- 97.**Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP G, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019
- 98.**Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG, S.Pd berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG
- 99.**Barang bukti yang disita dari atas nama JAMPUNG, berupa :
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 100.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUKARYADI, berupa :
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775
- 101.**Barang bukti yang disita dari atas nama ASNAWI, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 102.**Barang bukti yang disita dari atas nama CIPTO, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103.**Barang bukti yang disita dari atas nama YASPINAR, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104.**Barang bukti yang disita dari atas nama HAMDANI, berupa :
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019
- 105.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUJANTO, berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019
- 106.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 107.**Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.
- 108.**Barang bukti yang disita dari atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 109.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUHARDI, berupa :

Halaman 215 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 110.**Barang bukti yang disita dari atas nama F. M BAHARUN, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111.**Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO, berupa :
  - 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112.**Barang bukti yang disita dari atas nama MARKAS, berupa
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.
- 113.**Barang bukti yang disita dari atas nama TIMOTIUS, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.
- 114.**Barang bukti yang disita dari atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:
  - 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.
- 115.**Barang bukti yang disita dari atas nama BILLY MARSONI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.





**116.**Barang bukti yang disita dari atas nama DARMADI, SH, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

**117.**Barang bukti yang disita dari atas nama SUPIANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

**118.**Barang bukti yang disita dari atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa:

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019.

**119.**Barang bukti yang disita dari atas nama MULIADY, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

**120.**Barang bukti yang disita dari atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

**121.**Barang bukti yang disita dari atas nama ALIYANTO, berupa :

- 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.

**122.**Barang bukti yang disita dari atas nama WARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.

**123.**Barang bukti yang disita dari atas nama UBIL, A.Md, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.
- 124.** Barang bukti yang disita dari atas nama KOMIDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 125.** Barang bukti yang disita dari atas nama NADIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 126.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARSELUS, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 127.** Barang bukti yang disita dari atas nama HALIDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 128.** Barang bukti yang disita dari atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 129.** Barang bukti yang disita dari atas nama AMIT, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.

Halaman 218 dari 223 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 130.** Barang bukti yang disita dari atas nama REZZA PRABA HERLAMBANG, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.
- 131.** Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 132.** Barang bukti yang disita dari atas nama KARSONO, berupa :
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening : 8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
  - 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.
- 133.** Barang bukti yang disita dari atas nama LOPERTUS, berupa :
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
  - 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019
- 134.** Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 135.** Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 136.** Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 137.** Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.



138. Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
139. Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
140. Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
141. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
142. Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
143. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
144. Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
145. Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.
146. Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
147. Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- (Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
148. Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
149. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
150. Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
151. Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
152. Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- ( seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.





153. Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.
154. Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
155. Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah ) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
156. Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
157. Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
158. Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
159. Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
160. Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
161. Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
162. Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
163. Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
164. Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
165. Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
166. Barang bukti yang disita dari atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelanjaan material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material berupa Pembelanjaan 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.

**167.** Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017

**168.** Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.

**169.** Barang bukti yang disitadari Saksi atas nama ASAI berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan TASERNA Bank Kalbar Nomor TT.B 0024941 Kantor Cabang Bengkayang Dengan Nomor Rekening 8521004488 atas nama ASAI pembangunan BronjongSei Limau dari Kepala Desa Samalantan kepada Sdr. RODI

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yosef Alias Ateng**

**7.** Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 oleh kami, Richmond P.B. Sitoroes, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Edward Samosir, S.H.,M.H dan Mardiantos, S.H.,M.Kn, para Hakim Adhoc pada pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak dan masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Adityo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Edward Samosir, S.H.,M.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H.,M.H.

Mardiantos, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Diah Purwadani, S.H.